



JUNIOR HIGH GIS

PARENT'S HANDBOOK

GRADE 7



Academic Year 2020-2021



SURAT PERNYATAAN ORANGTUA / WALI SISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

.....Telp

Orangtua/wali*) dari siswa :

Nama Siswa :

Tempat, tanggal lahir :

Kelas :Unit

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya telah menerima buku *Parent's Hand Book* sebagai panduan kegiatan pembelajaran di Global Islamic School.
2. Saya bersedia bekerjasama sebaik-baiknya dengan pihak sekolah dalam menjalankan program dan menerapkan pola pembelajaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam *Parent's Hand Book*.
3. Saya menghormati segala keputusan yang ditetapkan sekolah sesuai dengan yang ditetapkan dalam *Parent's Hand Book*.
4. Saya mengizinkan dan sanggup bekerjasama dengan sekolah agar anak kami menaati dan mematuhi semua tata tertib serta peraturan yang berlaku di Global Islamic School yang ditetapkan dalam *Parent's Hand Book*.

Jakarta,

Yang menyatakan,

Materai 6000

.....



Sambutan Direktur Global Islamic School

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Ayah dan bunda yang kami muliakan, kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaannya menitipkan sebagian pendidikan ananda tercinta di Global Islamic School.

Dalam dunia pendidikan kita mengenal Trilogi Pendidikan, yaitu hubungan antara sekolah, keluarga dan masyarakat yang secara aktif bekerjasama dalam mencapai tujuan. Hal tersebut mengandung arti bahwa tujuan pendidikan akan tercapai ketika sekolah, keluarga dan masyarakat mengambil peran secara proporsional sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Global Islamic School sebagai salah satu institusi sekolah swasta yang telah memiliki pengalaman dalam mengelola sekolah swasta unggulan sangat *concern* terhadap penyelenggaraan proses pendidikan secara *holistic* guna mencapai hasil yang optimal. Untuk tujuan tersebut Global Islamic School menetapkan 4 pilar sebagai strategi dalam proses pembelajaran di sekolah, yaitu pilar akademis, pilar keagamaan, pilar keglobalan dan pilar *leadership*, yang juga merupakan program ke khas an GIS atau nilai unggulan GIS.

Kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program khas GIS yang diterapkan, terbukti berhasil mencetak siswa dan siswi yang memiliki kompetensi seimbang. Tidak hanya dalam bidang akademis, tetapi juga memiliki kompetensi *soft skills/life skills* yang dibutuhkan agar kelak lulusan-lulusan Global Islamic School memiliki pribadi yang tangguh dan mampu berkompetisi dalam percaturan selanjutnya, dalam komunitas global dan tentu saja memiliki akhlakul karimah sebagai hasil dari internalisasi nilai-nilai Islam.

Dalam prosesnya, peran keluarga terutama orang tua sangat dibutuhkan untuk hasil yang optimal dan buku "*Parent's Hand Book*" ini hadir untuk menjadi sarana komunikasi antara sekolah dan keluarga. Di dalam buku ini memuat visi dan misi GIS, kurikulum yang kami jalankan, peraturan dan tata tertib, tenaga pendidik dan kependidikan, peran dan komitmen orang tua agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif, serta informasi lain yang dibutuhkan.

Silahkan Ayah Bunda simak buku ini, dan mari kita berikan yang terbaik untuk anak-anak hebat kita. Kami sangat berterima kasih apabila Ayah dan Bunda berkenan untuk memberikan masukan positif, demi peningkatan kualitas sekolah kita.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Perguruan Global Islamic School

Dra. Ida Halya Balfas
Direktur

Kata Pengantar Kepala Sekolah

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Selamat datang kami ucapkan kepada Ayah/Bunda Orang tua peserta didik di Junior High Global Islamic School. Terimakasih telah mengamanahkan pendidikan ananda kepada kami.

SMP Global Islamic School sebagai salah satu sekolah terbaik di Jakarta berupaya mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Beragam kegiatan akademik dan non akademik kami selenggarakan untuk menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi dan juga berkolaborasi serta memiliki akhlak yang mulia.

Kami percaya bahwa keberhasilan pendidikan bagi ananda tidak lepas dari kerjasama yang baik antara pihak sekolah, orangtua dan masyarakat. Dengan hadirnya buku *parent's handbook* ini kami harapkan menjadi media komunikasi dan dapat memberikan gambaran kepada ayah bunda tentang pengelolaan sekolah ini.

Sekali lagi kami ucapkan Selamat bergabung dengan keluarga besar Junior High Global Islamic School. Semoga langkah mendidik putra–putri kita dimudahkan dan diberkahi oleh Allah SWT. Amiin

Be One Family and Be The Best !!

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Junior High Global Islamic School



Dwi Supriyanti, S.H.

Principal

Bear Witness

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
In the name of Allah, the most Gracious the most Merciful

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah
I bear witness that there's no God but Allah

وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Dan aku bersaksi bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah
And I also bear witness that Muhammad is His messenger

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا

Aku rela bertuhan Allah
I sincerely accept Allah as my God

وَ بِالْإِسْلَامِ دِينًا

Dan aku rela beragama Islam
And Islam as my religion

وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَ رَسُولًا

Aku rela bernabi Muhammad SAW
And Muhammad as His messenger

وَ بِالْقُرْآنِ إِمَامًا وَ حَكَمًا

Aku rela berkitab suci Al-Qur'an
And the holy Qur'an as my Guidance and supreme law

وَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا

Aku rela bersaudarakan orang-orang mu'min
And all mu'min are my brothers

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Ya Allah, tambahilah ilmuku
O' Allah, increase me in knowledge

وَ ارْزُقْنِي فَهْمًا

Dan pertingkatkanlah kecerdasanku
And grant me with astuteness

أَمِينَ

Amiin.....



Mars Global Islamic School

1=G 4/4

Cipt. Muhsin Riyadi

GI S Global Is lamicSchool Wa dah pen di di kan Is la mi
 3 4 | 5 1 7̇ 6 1 1 | 5̇ . . 0 5 | 1 1 1 1 1̇ 7̇ 6 | 7̇ . .

Membangun bangsa gapai cita ci ta dengan il mu iman dan taq wa De
 5 5 | 6 3 3 3 5 6 | 7 3 4 5 4 | 2 2 5 5 6 7 | 5 . . 5

gan budi lu hur dengan akhlak mulia di ri dho i Allah Ta 'a la Ma
 5 5 | 6 3 3 3 5 6 | 7 3 4 5 4 | 2 2 2 2 1 7 | 1 . . 1

ri ma ri bersama cerdas kan bangsa kita Al Qur'an Hadist dasarnya Me
 2 3 | 4 4 4 4 3 2 1 | 2 3 4 3 1 7 | 6 6 2 2 3 4 | 3 . . 1

nuntut il mu berbekal i man bersama Global Is lamicSchool
 2 3 | 4 . 3 4 1 1 2 | 3 . 2 3 7 1 | 2 2 2 2 1 7 | 1 . . ||



Competence (C)

Berkomitmen menguasai kompetensi terbaik sesuai tugasnya serta mengambil tindakan secara cerdas dan bijaksana.

Integrity (I)

Membangun keyakinan dan sangka baik yang menjunjung tinggi kewibawaan, kejujuran dan moralitas.

Compassionate (C)

Mendidik, melayani dan berinteraksi secara obyektif serta penuh kasih sayang.

Responsible (R)

Berperilaku terpuji, jujur dan bertanggung jawab serta bekerja tuntas

Assertive (A)

Membangun komunikasi yang handal untuk menghasilkan pengalaman positif dan hubungan baik yang menghormati hak orang lain

Daftar Isi

PENDAHULUAN

Sambutan Direktur Global Islamic School.....	1
Kata Pengantar Kepala Sekolah	2
Ikrar	3
Mars Global Islamic School	4
Core Values Global Islamic School	5
Daftar Isi	6

BAB 1 PROFIL

A. Visi, Misi, dan Tujuan	7
B. Standar Kompetensi Lulusan	8
C. Ciri Khas Pendidikan	9
D. Akreditasi	10
E. Prestasi	11

BAB 2 KURIKULUM

A. Struktur Kurikulum	13
B. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)	14

BAB 3 PROGRAM KEGIATAN

A. Program Kegiatan Harian	15
B. Program Akademik	17
C. Tata Tertib Pelaksanaan PJJ <i>Home Learning</i>	17
D. Program Keagamaan.....	18
E. Program Program Bahasa Inggris	19
F. Program Pembinaan Kepemimpinan	19
G. Program Ekstra Kurikuler	20
H. Program Kegiatan Penunjang Pembelajaran Khas GIS (Kelas VII)	20
I. Penggunaan Seragam Sekolah	22

BAB 4 TENAGA PENDIDIK & KEPENDIDIKAN..... 23

BAB 5 SARANA & PRASARANA

A. Sarana Fisik.....	26
B. Pelayanan	27

BAB 6 PERAN ORANG TUA

A. Informasi	30
B. Kehadiran Siswa	30
C. Komunikasi.....	31
D. Pembuatan Surat Keterangan / Legalisir.....	32
E. Badan Koordinasi Orang Tua Murid dan Guru (BKOMG).....	32
F. Koordinator Kelas	32
G. Sinergi Orang Tua dan Sekolah.....	33

MODEL SERAGAM (SENIN s/d JUM'AT) SMP GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 63



BAB 1 PROFIL

Untuk mewujudkan idealisme dan cita-citanya Global Islamic School memiliki Visi, Misi, dan Tujuan sebagai berikut;

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI :

Optimalisasi potensi (fitrah) peserta didik sebagai anugerah Allah dalam mewujudkan Rahmatan Lil 'Alamin

MISI :

1. Meningkatkan kualitas lulusan dalam prestasi akademis (kompetensi akademis).
2. Meningkatkan kompetensi agama Islam melalui pencapaian indikator perilaku siswa berdasarkan Al Qur'an & Ahlus Sunnah (kompetensi agama Islam).
3. Meningkatkan kompetensi siswa agar siap menjadi *global player* (kompetensi wawasan internasional terutama bahasa Inggris).
4. Membekali siswa dengan kompetensi kepemimpinan sebagai bekal menjadi *future leader* (kompetensi kepemimpinan).
5. Menyiapkan kegiatan-kegiatan pendukung yang relevan untuk menunjang pencapaian empat kompetensi.

TUJUAN :

Mempersiapkan cendekiawan muslim yang bertauhid, berakhlak mulia, cakap dan terampil, percaya diri sendiri, dan berguna bagi agama, masyarakat, dan negara, mampu mengamalkan ajaran Islam dan ilmu pengetahuan dalam memelihara serta meningkatkan martabat negara dan umat.

B. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Kompetensi Akademis
2. Kompetensi Agama Islam
3. Kompetensi Bahasa Inggris
4. Kompetensi Kepemimpinan

Junior High Global Islamic School adalah sebuah institusi pendidikan yang bertujuan mengantarkan atau membentuk peserta didik menjadi cendekiawan muslim yang *kaffah* (integral) melalui penyelenggaraan sekolah formal. Junior High Global Islamic School adalah salah satu unit pendidikan di antara empat unit dari PG-K sampai Senior High di Perguruan Global Islamic School. Sekolah-sekolah tersebut berciri khas Islam yang menerapkan kurikulum nasional dengan melakukan pengembangan serta penambahan sesuai ciri khas dan nuansa sekolah.

Sebagai sekolah yang bernuansakan Islam, penyelenggaraan pendidikan di SMP Global Islamic School berlandaskan kepada Al Qur'an dan Al Hadits yang dalam implementasinya selalu memperhatikan karakteristik pendidikan Islam, yaitu *Uthlubul 'ilma minal mahdi ilal lahdi (long life education)* atau pendidikan seumur hidup.

Lingkungan masyarakat, orang tua dan sekolah bersama-sama bahu-membahu menjadi fasilitator dalam pendidikan anak. Perilaku Islami sehari-hari orang tua dan guru serta semua orang yang terlibat dan terlihat oleh anak akan menjadi contoh langsung atau keteladanan personal (uswah hasanah). Keteladanan personal ini menjadi sangat penting karena proses pembentukan kepribadian peserta didik lebih mudah dan lebih banyak mengambil bentuk imitasi dari lingkungan sosialnya. Seringkali dakwah bil haal (dakwah dengan praktek langsung melalui keteladanan personal) lebih menyentuh dan berdampak positif dibanding dakwah bil lisan (dakwah dengan ucapan) meskipun tetap diperlukan juga. Hal ini mutlak perlu menjadi kepedulian semua pihak, tidak hanya guru, karena pada dasarnya kita semua mempunyai tanggungjawab untuk ber-*amar ma'ruf nahi munkar*. Oleh karena itu, komunikasi yang harmonis antara orang tua dan sekolah sangat menunjang keberhasilan pendidikan dan pembelajaran anak.

Di sini, para orang tua diajak untuk berperan serta membangun masyarakat pembelajar (*learning society*), menyambut datangnya era baru yang menerobos batas-batas wilayah nasionalitas, sehingga dunia terasa lebih kecil yang berakibat wajah budaya terasa lebih beragam. Saat ini pergaulan antar bangsa berlangsung semakin intens, dimana batas geografis dan budaya dengan mudah terhubung dengan teknologi modern dan mobilitas penduduk bumi yang tinggi. Siap tidak siap, suka tidak suka, sebenarnya kita sudah masuk dalam jaringan masyarakat global.



Memasuki pergaulan global yang penuh dengan kompetisi, bangsa Indonesia sangat memerlukan tampilnya generasi baru yang memiliki kompetensi, integritas moral (baca: iman dan taqwa) yang mantap dan visi ke depan yang jelas. Hal itu harus dipersiapkan dengan sadar, cerdas dan terencana oleh pihak pemerintah maupun masyarakat sendiri, terutama oleh orang tua yang menginginkan putra-putrinya siap dan bahkan penuh antusias menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan dan inovasi.

C. CIRI KHAS PENDIDIKAN

Pendidikan tidak cukup berhasil jika hanya mengandalkan transfer ilmu dan pengetahuan antara guru dan murid yang berlangsung di ruang kelas, tetapi perlu dibangun sebuah masyarakat pembelajar. Semua pihak yang terlibat berperan sebagai guru sekaligus juga sebagai murid, karena pada dasarnya setiap orang haruslah senantiasa belajar dari yang lain dan juga berbagi kepada yang lain. Guru, orang tua, pengurus yayasan, masyarakat sekitar dan siswa sendiri perlu siap dan menyadari untuk bisa saling belajar dan berbagi pengalaman hidup, sehingga sebuah masyarakat pembelajar bisa menjadi kultur yang terpelihara.

Sebagai institusi pendidikan yang berlabel Islam, Junior High Global Islamic School selalu berupaya mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam ke dalam semua aspek proses pendidikan di sekolah dengan mengutamakan penguasaan bekal kehidupan masa depan dalam mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas unggul dalam tatanan akhlakul karimah.

Beberapa ciri yang terus kami upayakan perkembangannya antara lain adalah:

- Sistem Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
- Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai kompetensi setiap jenjangnya.
- Internalisasi nilai-nilai Keislaman (keimanan dan ketakwaan) dalam semua aspek proses pendidikan.
- Penguasaan Bahasa Inggris meliputi empat aspek pembelajarannya yaitu; *Reading, Writing, Listening* dan *Speaking* sesuai kompetensi setiap jenjangnya.
- Kemampuan membaca Al Qur'an, zikir dan do'a serta menjadi imam sholat (khususnya bagi pria), memahami ajaran dasar Islam dan mampu mengamalkannya.
- Membudayakan Khatam Qur'an (menyelesaikan bacaan qur'an 30 juz) setiap tahunnya.
- Penguasaan teknologi informasi komputer yang aplikatif dalam berbagai keperluan sesuai dengan tingkat usia dan jenjang pendidikan.
- Bimbingan dan pelatihan yang mengarah pada kemandirian, tanggungjawab pada tugas (*task commitment*) dan kemampuan memecahkan masalah secara kreatif (*creative problem solving*) sesuai jenjangnya.

Kita sadar bahwa setiap anak adalah berbeda (*everybody is unique*). Tidak ada orang yang mempunyai sifat atau karakter yang sama persis kendatipun mereka anak kembar. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap anak pasti mempunyai kecerdasan atau kemampuan tertentu yang bisa jadi berbeda dengan teman lainnya. Sehingga ukuran keberhasilan seorang siswa tidak bisa diukur hanya sebatas cerdas secara akademik saja, tetapi perlu disesuaikan dengan potensi yang dimilikinya masing-masing. Untuk mendukung konsep ini, maka dikembangkan berbagai cabang kegiatan ekstrakurikuler dan alternatifnya. Dan dalam proses pembelajaran, guru senantiasa memperhatikan kecerdasan ganda (*multiple intelegences*). Di sinilah seorang siswa dapat dengan lebih leluasa menunjukkan jati diri dan kemampuannya.

Selamat datang di Junior High Global Islamic School, dengan senang hati kami akan senantiasa mengupayakan pendidikan yang terbaik bagi putra-putri Ayah/Bunda dan bekerja sama untuk memajukan kualitas generasi masa depan bangsa Indonesia.

D. AKREDITASI

Alhamdulillah, selama 3 kali mengikuti akreditasi yakni pada tahun 2005, 2011, dan 2016 SMP Global Islamic School selalu mendapat hasil yang memuaskan, yakni peringkat A (amat baik).

Berikut hasil pencapaian nilai akreditasi yang ditetapkan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 16 September 2016.

NO	KOMPONEN	NILAI
1	Standar Isi	97
2	Standar Proses	98
3	Standar Kompetensi Lulusan	99
4	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	95
5	Standar Sarana Prasarana	98
6	Standar Pengelolaan	100
7	Standar Pembiayaan	94
8	Standar Penilaian	94
	Nilai Akhir	97

E. PRESTASI

Alhamdulillah putra-putri Junior High GIS selalu memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama sekolah mereka, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Adapun prestasi pada tahun pelajaran 2019/2020 adalah sebagai berikut :

Semester 1

No.	Cabang Ekstrakurikuler / Non	Peringkat / Jenis	Tingkat Kecamatan/ Kodya/Propinsi/Nasional	Lembaga Penyelenggara
		Prestasi		
1	Seni Lukis	Juara 1 Lomba Digital Poster FLS2N (Naisylla Nurina Rahmawati, Kelas 9F)	SANGGAR KRAMATJATI	SUDIN DIKNAS
2	Seni Lukis	Juara Harapan 1 Lomba Digital Poster FLS2N (Ryan Fayyaz.A) 9E	SANGGAR KRAMATJATI	
3	Seni Lukis	Juara 2 Lomba Digital Poster FLS2N (Quennisa Lintang Aisha) 9D	Kodya Jakarta Timur 2	SUDIN DIKNAS
4	Basketball	Garuda Cendikia CUP 2019	Se DKI Jakarta	SMP Insan Cendikia
5	Paduan Suara	Juara 3 Lomba Paduan Suara	Se DKI Jakarta	Yayasan Putri Indonesia
6	Seni Lukis	Juara 2 Lomba Digital Poster FLS2N (Naisylla Nurina Rahmawati, Kelas 9F)	DKI JAKARTA	DINAS PENDIDIKAN DKI JAKARTA
7	Seni Lukis	Juara Harapan 2 Lomba Digital Poster FLS2N (Quennisa Lintang Aisha)	DKI JAKARTA	DINAS PENDIDIKAN DKI JAKARTA
8	Basketball	Juara 2 Tim Putra Basketball	Se DKI Jakarta	SMA Gonzaga Jaksel
9	Pramuka	Juara Regu Terbaik Putri	Se DKI Jakarta dan Jawa Barat	SMAN 5 Bekasi Jabar
10	Bahasa Indonesia	Lomba Baca puisi (Randa kelas 8) : Harapan 1	Lomba Bahasa Indonesia Tingkat Kec. Kramatjati	Sudin JT 2
11	Bahasa Indonesia	Lomba Menulis cerpen (Echa kelas 8) : Juara 3 (Lolos tingkat Kodya)	Lomba Bahasa Indonesia Tingkat Kec. Kramatjati	Sudin JT 2
12	Bahasa Indonesia	Lomba Debat (Rafif kelas 9) : Juara 3 (Lolos Tingkat Kodya)	Lomba Bahasa Indonesia Tingkat Kec. Kramatjati	Sudin JT 2
13	Basketball	Juara 2 Putra	Ade Irma Suryani CUP 2019	SMP Ade Irma Suryani Jaksel
14	Band	Juara 3 Lomba Band	Se DKI Jakarta	SMP ALPEN Jaksel
15	Lomba Bahasa Indonesia	Juara 1 Debate Bahasa Indonesia	Se Jakarta Timur	Sudin Jakarta Timur
16	Lomba Keterampilan Agama	Juara 3 Lomba Tahfiz	Se DKI Jakarta	SMP ALPEN Jaksel
17	Bulutangkis	Juara 1 Beregu POR PGRI ke 74	Se Kec. Kramatjati	PGRI Kec. Kramatjati
18	Basketball	Juara 1 Putra GIS CUP 8	Se DKI Jakarta	SMP GIS Condet
19	Basketball	Juara 3 Putri GIS CUP 8	Se DKI Jakarta	SMP GIS Condet
20	Bahasa Inggris	Juara 2 Storytelling GIS CUP 8	Se DKI Jakarta	SMP GIS Condet
21	IPA	Juara 2 Lomba IPA	Se DKI Jakarta	Al-Azhar Cibubur
22	Band	Juara 2 Lomba Band (Daihatsu Urban Festival 2019)	Se DKI Jakarta	Daihatsu Motors

23	Panahan	Juara 1 (gold Medali) Tingkat SMP Pemula Putra	Se - JABODETABEK	INDONESIA YOUTH AND SPORT (IYOS)
24	Panahan	Juara 1 (gold Medali) Tingkat SMP Pemula Putra	Se - JABODETABEK	INDONESIA YOUTH AND SPORT (IYOS)
25	Panahan	Juara 1 (gold Medali) Tingkat SMP Pemula Putri	Se - JABODETABEK	INDONESIA YOUTH AND SPORT (IYOS)
26	Panahan	Juara 2 (Silver Medali) Tingkat SMP Pemula Putri	Se - JABODETABEK	INDONESIA YOUTH AND SPORT (IYOS)
27	Panahan	Juara 2 (Silver Medali) Tingkat SMP Pemula Putri	Se - JABODETABEK	INDONESIA YOUTH AND SPORT (IYOS)
28	Panahan	Juara 3 (Bronze Medali) Tingkat SMP Pemula Putri	Se - JABODETABEK	INDONESIA YOUTH AND SPORT (IYOS)
29	Panahan	Juara 3 (Bronze Medali) Tingkat SMP Pemula Putri	Se - JABODETABEK	INDONESIA YOUTH AND SPORT (IYOS)
30	Pramuka	Juara 1 Story Telling Putri	Se - JABODETABEK	SMPN 9 DEPOK
31	Pramuka	Juara Harapan 1 Navigasi Darat Putri	Se - JABODETABEK	SMPN 9 DEPOK
32	Pramuka	Harapan 3 Kaligrafi Putri	Se - JABODETABEK	SMPN 9 DEPOK
33	Pramuka	Harapan 3 Kaligrafi Putri	Se - JABODETABEK	SMPN 9 DEPOK

Semester 2

No.	Cabang Ekstrakurikuler / Non	Peringkat / Jenis	Tingkat Kecamatan/ Kodya/Propinsi/Nasional	Lembaga Penyelenggara
		Prestasi		
1	Basketball	Juara 3 Putra	Se – DKI Jakarta	SMP Al-Ma'ruf Jakarta
		SCHOUD CUP 5.0 TAHUN 2020		
2	Basketball	Juara 3 Putri	Se – DKI Jakarta	SMA Islam Al-Ma'ruf Jakarta
		SCHOUD CUP 5.0 TAHUN 2020		Al-Kautsar School
3	Basketball	Juara 2 Putra	Se – DKI Jakarta	A P A F
		ALFEST 2K20		
4	Panahan	ALPHASEISMIC 2020	Se - Indonesia	Al-Kautsar School
	An. Yefi Adrianto Wirawan	NATIONAL COMPETITION		
5	Music	APAF	Se - Indonesia	A P A F
	An. M. Akbar Geoffany Irsyad	Asia Pasific Arts Festival		

BAB 2 KURIKULUM

Kurikulum yang diterapkan di Junior High Global Islamic School adalah kurikulum nasional dengan modifikasi tertentu menjadi kurikulum sekolah yang diintegrasikan dengan nilai-nilai universal Islam dan kebutuhan/tuntutan masyarakat melalui pemahaman, pelatihan dan bimbingan yang dinamis dan terarah. Sasaran pengembangan kepribadian, menyangkut aspek pengembangan *Emotional Intelligent*, *Spiritual Intelligent* dan intelegensi lain serta keterampilan menulis dan berbicara dalam bahasa Inggris.

A. STRUKTUR KURIKULUM

Struktur Kurikulum Junior High Global Islamic School disusun berdasarkan kurikulum nasional 2013 untuk kelas 7 dengan pengembangan sesuai ciri khas dan karakter Global Islamic School.

NO	MATA PELAJARAN	JUMLAH JAM PELAJARAN		
		Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9
A.	Mata Pelajaran			
1	Pendidikan Agama Islam (PAI)	3	3	3
2	Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	3	3	3
3	Bahasa Indonesia	6	6	6
4	Bahasa Inggris	4	4	4
5	<i>English with Native Speaker</i>	2	2	1
6	Matematika	5	5	5
7	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)			
	IPA Biologi	3	3	3
	IPA Fisika	2	2	2
8	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	4	4	4
9	Seni Budaya	Seni Musik	1	1
		Seni Rupa	1	2
10	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	3	3	2
11	Prakarya/ Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2
B.	Muatan Lokal			
1	Al Qur'an	2	2	2

C. Pengembangan Diri					
1	Pramuka		3	3	-
2	Bimbingan Konseling		1	1	2
JUMLAH JAM/MINGGU			45	45	49

STRUKTUR PEMBELAJARAN KHUSUS PANDEMI

MATA PELAJARAN	JUNIOR HIGH GIS		
	7	8	9
Islamic Education	2	2	2
PKN	2	2	2
B. Indonesia	4	4	4
Matematika	4	4	4
IPA	4	4	4
IPS	3	3	3
English	3	3	3
Art	1	1	1
Music PE	1	1	1
Alquran	1	1	1
Konseling	1	1	1
English Native	1	1	1
Prakarya	1	1	1
Alokasi waktu per pekan	29	29	29

B. KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)

NO	MATA PELAJARAN	KKM
1	Pendidikan Agama Islam	75
2	Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	75
3	Bahasa Indonesia	75
4	Bahasa Inggris	75
5	Matematika	70
6	IPA	70
7	IPS	70
8	Seni Budaya	80
9	Pendidikan Jasmani	80
10	Prakarya	80
11	Al-Qur'an	75

BAB 3 PROGRAM KEGIATAN

Program sekolah dibuat dengan memperhatikan kebutuhan setiap peserta didik dan memberi kesempatan mereka untuk mengembangkan diri, disiplin, mandiri, menghormati orang lain dan mampu hidup dan bekerjasama dengan orang lain. Diharapkan program-program sekolah dapat memberikan kepada peserta didik berbagai skill, kreativitas, tantangan, fleksibilitas, pengembangan diri dan dorongan kuat agar peserta didik menjadi seorang *'long life learner'*. Sekolah percaya bahwa segala program yang disusun tidak akan berhasil dengan baik tanpa dukungan dari semua guru, staf dan orang tua. Oleh sebab itu, semua pihak mempunyai tanggungjawab yang tidak kecil untuk ikut serta melancarkan segala program yang ada.

A. PROGRAM KEGIATAN HARIAN

Proses Pembelajaran kelas 7 di Junior High GIS dilaksanakan pada hari Senin sampai Jum'at mulai pukul 07.00 sampai 13.10. Adapun Ekstrakurikuler ditiadakan di semester 1.

Hari Senin

No	Waktu	Kegiatan
1	07.00 – 08.00	<i>Class Teacher Motivation</i>
2	08.00 – 09.20	Kegiatan Belajar Mengajar
3	09.20 – 09.50	Istirahat pertama/ <i>Snack Time</i>
4	09.50 – 11.50	Kegiatan Belajar Mengajar
5	11.50 – 12.30	Istirahat kedua
		Sholat Zuhur Berjama'ah
		<i>Lunch Time</i>
6	12.30 – 13.10	Kegiatan Belajar Mengajar 7, 8 dan 9

Hari Selasa

No	Waktu	Kegiatan
1	07.00 – 08.00	IKRAR + DHUHA PRAYER + TADARUS
2	08.00 – 09.20	Kegiatan Belajar Mengajar
3	09.20 – 09.50	Istirahat pertama/ <i>Snack Time</i>
4	09.50 – 11.50	Kegiatan Belajar Mengajar
5	11.50 – 12.30	Istirahat kedua
		Sholat Zuhur Berjama'ah
		<i>Lunch Time</i>
6	12.30 – 13.10	Kegiatan Belajar Mengajar

No	Waktu	Kegiatan
1	07.00 – 08.00	IKRAR + SETORAN HAFALAN
2	08.00 – 09.20	Kegiatan Belajar Mengajar
3	09.20 – 09.50	Istirahat pertama/ <i>Snack Time</i>
4	09.50 – 11.50	Kegiatan Belajar Mengajar
5	11.50 – 12.30	Istirahat kedua
		Sholat Zuhur Berjama'ah
		<i>Lunch Time</i>
6	12.30 – 13.10	Kegiatan Belajar Mengajar

Hari Kamis

No	Waktu	Kegiatan
1	07.00 – 08.00	IKRAR + SHALAT DHUHA + TADARUS
2	08.00 – 09.20	Kegiatan Belajar Mengajar
3	09.20 – 09.50	Istirahat pertama/ <i>Snack Time</i>
4	09.50 – 11.50	Kegiatan Belajar Mengajar
5	11.50 – 12.30	Istirahat kedua
		Sholat Zuhur Berjama'ah
		<i>Lunch Time</i>
6	12.30 – 13.10	Kegiatan Belajar Mengajar

Hari Jumat

No	Waktu	Kegiatan
1	07.00 – 08.00	MUHADHOROH / JUM'AT BERSIH / OLAHRAGA
2	08.00 – 09.20	Kegiatan Belajar Mengajar
3	09.20 – 09.45	Istirahat pertama/ <i>Snack Time</i>
4	09.45 – 11.30	Kegiatan Belajar Mengajar
5	11.30 – 12.30	Istirahat kedua
		Sholat Zuhur Berjama'ah
		<i>Lunch Time</i>
6	12.30 – 13.10	<i>Literacy</i>



B. PROGRAM AKADEMIK

Untuk lebih lengkap, lihat Peraturan Akademik pada lampiran

1. Penambahan jumlah jam tatap muka untuk rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu Al Qur'an.
2. Penggunaan *English classroom instruction* dalam kegiatan belajar mengajar dan atau aktifitas kegiatan di luar kelas yang disesuaikan.
3. Tugas
4. Penilaian Harian
5. Penilaian Tengah Semester
6. Penilaian Akhir Semester/ Penilaian Akhir Tahun
7. Layanan remedial bagi siswa yang membutuhkan. Diadakan secara temporer, melihat kondisi kemampuan siswa atas suatu pokok bahasan setelah melihat hasil tugas, dan ulangan harian.
8. Program layanan *Enrichment* atau pengayaan bagi siswa berprestasi.
9. Program Matrikulasi bagi siswa yang belum mencapai standar pada beberapa mata pelajaran (Matematika, Al Qur'an, dan Bahasa Inggris).
10. *Achievement Motivation Training*: Pembinaan motivasi belajar yang bersifat edukatif dan Islami.
11. *Field Trip*/Kunjungan belajar ke obyek-obyek yang menunjang pembelajaran secara kontekstual.
12. Penulisan dan presentasi Karya Tulis Ilmiah.
13. Penulisan dan presentasi resensi buku fiksi bahasa Inggris (*Book Report*)
14. Kompetisi Mata pelajaran Internal/Eksternal
15. Presentasi *Project Based Learning*

C. TATA TERTIB PELAKSANAAN PJJ HOME LEARNING

1. Tata tertib Pembelajaran Jarak Jauh peserta didik SMP Global Islamic School adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh peserta didik selama proses pembelajaran jarak jauh berlangsung.
2. Peserta didik diwajibkan sudah menggunakan seragam sekolah lengkap dan rapi saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada tata tertib sekolah. Kecuali pada saat kelas yang pada hari tersebut terdapat pelajaran olahraga, maka peserta didik wajib memakai pakaian olahraga dalam proses keseluruhan KBM.
3. Peserta didik wajib mengikuti setiap kegiatan pembelajaran jarak jauh mulai pukul 08.00 - 13.10 WIB
4. Peserta didik wajib hadir mengikuti pembelajaran jarak jauh selambat-lambatnya 5 menit sebelum pembelajaran berlangsung.

5. Peserta didik diwajibkan meminta izin kepada guru yang mengajar melalui chat pribadi zoom atau gmeet apabila akan meninggalkan kelas karena suatu keperluan mendesak pada saat itu.
6. Pada saat mengikuti pembelajaran (via daring), peserta didik wajib mengaktifkan video selama pembelajaran berlangsung.
7. Apabila peserta didik berhalangan mengikuti pembelajaran karena sakit atau izin maka orang tua peserta didik wajib menginformasikan kepada wali kelas melalui email mengenai alasan ketidakhadiran peserta didik tersebut.
8. Apabila peserta didik mengalami kesulitan mengenai suatu materi pembelajaran, peserta didik diperbolehkan berkonsultasi dengan guru bidang studi dengan membuat perjanjian waktu terlebih dahulu.
9. Peserta didik wajib mengerjakan tugas yang diberikan sesuai waktu yang ditentukan oleh guru bidang studi.
10. Selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berlangsung, peserta didik dilarang bepergian keluar rumah.
11. Ketidakhadiran peserta didik yang mencapai 3 kali akan ditindaklanjuti dengan memberikan pembinaan oleh wali kelas.
12. Ketidakhadiran peserta didik yang mencapai 4 kali akan ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi pembinaan oleh wakasis/wakalum berupa pemanggilan orang tua.
13. Ketidakhadiran peserta didik yang mencapai lebih dari lebih dari 4 kali akan ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi pembinaan oleh wakasis/wakalum berupa pemanggilan orang tua.
14. Hal - hal lain yang belum tercantum di pelaksanaan PJJ akan diatur mengacu ke Tata Tertib SMP Global Islamic School Tahun Pelajaran 2020/2021.

D. PROGRAM KEAGAMAAN

1. Pembinaan dan penerapan kultur Islami dalam kehidupan sehari-hari
2. Pembinaan Ketertiban Sholat Zhuhur dan Ashar berjamaah di Masjid
3. Sholat Sunnah Dhuha
4. Tadarus Qur`an dengan target satu kali khatam setiap tahun
5. Hafalan Juz 30
6. Kegiatan Ramadhan
7. Peringatan Hari Besar Islam : Syiar hari besar Islam, seperti Maulid Nabi Muhammad saw, Tahun Baru Islam, atau Isra' Mi'raj.
8. Kompetisi Ketrampilan Agama (*Islamic Competition*)
9. Integrasi nilai keislaman dalam pembelajaran



10. *Khatmul Qur'an* (kelas 9)
11. Program bhakti sosial
12. Muhadharah ; pidato agama/kuliah 7 menit

E. PROGRAM BAHASA INGGRIS

1. *English as a Second Language with ESL Teacher*
2. *English Movement : performance* siswa yang menampilkan kegiatan ketrampilan berbahasa Inggris, seperti : *newsreading, story telling, speech, drama, poetry.*
3. *English classroom instruction*
4. *English Competition*
5. *English Environment*
6. *Homestay Program*

F. PROGRAM PEMBINAAN KEPEMIMPINAN

1. Penerapan & pembinaan tata tertib siswa melalui metode *reward and consequence* yang terintegrasi dengan nilai mata pelajaran.
2. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ; Kegiatan yang dikemas informatif, inspiratif, dan menyenangkan sebagai sarana mengenal lingkungan SMP Global Islamic School.
3. Ikrar dan briefing siswa setiap pagi.
4. Peringatan Hari Besar Nasional sebagai upaya menumbuhkan rasa cinta tanah air dan jiwa heroik.
5. Penyambutan siswa pagi hari di pintu masuk, “ucapan selamat datang” para duta Allah dalam beribadah dan menuntut ilmu.
6. Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih.
7. Tes Urine tentang kandungan narkotika.
8. Razia kelas yang tidak terjadwal (mendadak).
9. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dengan berbagai aktivitasnya.
10. *Sport day* ; olahraga bersama.
11. Keputrian : Kegiatan edukasi dan ketrampilan khas putri.
12. GISCUP sebagai ajang silaturahmi dan kompetisi remaja di lingkungan Jakarta dan sekitarnya, dimana didalamnya terdapat kompetisi antar sekolah, pameran hasil karya siswa, dan pentas seni yang menampilkan siswa dan alumni-alumni berbakat dan menghadirkan bintang tamu.

G. PROGRAM EKSTRA KURIKULER

Program ekstrakurikuler sebagai sarana mengembangkan minat dan bakat siswa telah banyak membantu siswa menemukan potensi non akademis yang dimiliki siswa. Jenis cabang ekstrakurikuler yang akan berjalan di tahun pelajaran 2020/2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Olahraga Futsal
2. Olahraga Bola Basket
3. Olahraga Karate
4. Olahraga Bulutangkis
5. Seni Melukis
6. Seni Tari Saman
7. Choir
8. Science Club
9. Panahan
10. Band

H. Program Kegiatan Penunjang Pembelajaran Khas GIS (Kelas VII)

1. MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah)
2. Pramuka
3. *Field Trip*/Kunjungan Belajar ; Memberikan pengalaman pembelajaran yang kontekstual dalam suasana alam terbuka yang menyenangkan
4. Tugas/*worksheet*
5. Penilaian Harian : Kegiatan test yang dilakukan guru untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar atau lebih.
6. Penilaian Tengah Semester
7. Penilaian Akhir Semester
8. Penilaian Akhir Tahun
9. GIS CUP
10. Buletin GIS (*Gloics Newsletter*)
Bulletin khas Global Islamic School yang terbit 2 kali dalam setahun, yang menggali *skill* literasi siswa dan guru.
11. Lomba Eksternal
Upaya sekolah untuk menumbuhkan jiwa kompetitif pada siswa dan menjadikan sekolah unggul dan berprestasi.



12. Lomba Internal (ketrampilan keagamaan dan ketrampilan berbahasa Inggris)
Wadah optimalisasi potensi siswa dalam bidang ketrampilan agama dan bahasa Inggris
13. English Program *with ESL Teacher*
Struktur Pembelajaran tatap muka Bahasa Inggris dengan *Native Speaker*.
14. Peringatan Hari Besar Islam
15. Peringatan Hari Besar Nasional
16. Pengembangan IT
17. Media Pembelajaran
18. Pengembangan Potensi Siswa (matrikulasi dan *enrichment*)
Upaya memfasilitasi kemajuan belajar siswa dalam bentuk matrikulasi atau *enrichment*.
19. *Parents Handbook*
20. Tes Urine
Memastikan siswa bersih dan terhindar dari NARKOBA
21. Program-program OSIS
Melatih dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan (keteladanan dan kedisiplinan) pada diri setiap siswa, serta memberi dasar pengalaman berorganisasi pada siswa.
22. Keputrian
Kegiatan untuk siswi yang dilaksanakan bersamaan dengan waktu shalat Jum'at yang berisi pengembangan ketrampilan dan pengetahuan khas putri.

I. PENGGUNAAN SERAGAM SEKOLAH

No	Hari/Jenis	Putra	Putri
1	Senin		
	Atasan	Kemeja Putih	Kemeja Putih
	Bawahan	Celana Biru Global	Rok Biru Global
	Perlengkapan	Topi dan Dasi	Topi dan Dasi Jilbab Biru muda GIS (bagi yang mengenakan)
2	Selasa		
	Atasan	Koko GIS	Tunik GIS (baju muslim)
	Bawahan	Celana Biru Dongker SMP	Rok Biru Dongker SMP
	Perlengkapan		Jilbab putih
3	Rabu		
	Atasan	Seragam Pramuka	Seragam Pramuka
	Bawahan	Seragam Pramuka	Seragam Pramuka
	Perlengkapan	Atribut lengkap pramuka (Boni/baret, kaku + ring, sepatu dan kaos kaki hitam pramuka)	Atribut lengkap pramuka (Boni/baret, kaku + ring, sepatu dan kaos kaki hitam pramuka) Jilbab coklat GIS (bagi yang mengenakan)
4	Kamis		
	Atasan	Kemeja Batik GIS	Kemeja Batik GIS
	Bawahan	Celana Biru GIS	Rok Biru GIS
	Perlengkapan		Jilbab Biru Dongker GIS (bagi yang mengenakan)
5	Jum`at		
	Atasan	Koko/baju muslim GIS	Tunik/baju muslimah GIS
	Bawahan	Celana Putih GIS	Rok Putih
	Perlengkapan		Jilbab Putih

KETERANGAN PENTING :

Setiap hari siswa mengenakan kelengkapan tambahan :

1. Kaos dalam berwarna putih
2. Ikat pinggang
3. Kaos kaki melebihi mata kaki
4. Sepatu kets (bukan sepatu karet, plastik, atau *flat shoes*)



BAB 4

TENAGA PENDIDIK & KEPENDIDIKAN

Semua staf pengajar berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1) hingga S2. Untuk bisa mengajar di GIS mereka mesti menjalani serangkaian tes rekrutmen dan mesti memenuhi kualifikasi Bahasa Inggris tertentu. Di bawah ini adalah formasi tenaga pendidik dan kependidikan di Junior High GIS.

Kepala Sekolah	: Dwi Supriyanti, S.H.
Wakil kepala sekolah bidang Kurikulum	: Amelia Setiawati, M. Pd
Wakil kepala sekolah bidang Kesiswaan	: Joni, M. Pd.
Staff Tata Usaha	: Bayu Kurniawan, A.Md. : Laili Tri Wahyuni, S. Kom.
Staff Kebersihan	: Khoerul Wafi Muhammad Hani Eko Santoso

Guru Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam	: Hilalunnuri, S.H.I. Muhammad Subhan, S. Sos. I Abdul Qodir Zaelani, S. Ag.
Al Qur'an	: Hilalunnuri, S.H.I. Husein Rachman S. Th. I.
Pendidikan Kewarganegaraan	: Rahmi Ridha, S. Pd. Angga Alfarhan, S.Pd.
Bahasa Indonesia	: Hery Purnama, S. Pd. Heni Rahmawati, S. Pd. Hj. Siti Baroroh, M. Pd. Surya Kurniawan, M. Pd.
Bahasa Inggris	: Neneng Nur Komalasari, M. Pd. Inayatul Jannah, S. Pd. Santi Priastutik, S. Pd.
Native Speaker	: ...



Matematika	: Amelia Setiawati, M. Pd. Dwi Asih Setiyani, S. Pd Setyo Wicaksono, S.Pd. Khaulah Agasta, S.Pd. Purwati, S.Pd.
IPA	: Iwan Ridwan, S. Pd. Esti Ayu Septianingrum, S. Pd Alfi Miskiyah, M. Pd. Endang Ristiwati, S. Pd. Maulana Darmajati, S.S.
IPS	: Nurlaela S. Pd. Rochani Handayani, M. Pd. Nia Kurnia Sari, S.Pd
Seni Rupa	: Sigit Yudhanto, S. Sn.
Seni Musik	: Rizki Adi.
Prakarya	: Miradewi Chairandini, S.T. Egi Muhammad Ryanof, S.Pd.
Bimbingan Konseling	: Anjar Supratiwi, S.Pd Diana Syamila, S.Pd
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	: Joni, S.Pd Alfi Fadly, S.Pd.



WALI KELAS

Keberadaan wali kelas sangatlah penting sebagai media komunikasi antara sekolah dengan orangtua siswa. Wali kelas memberikan informasi seputar program dan kegiatan sekolah sekaligus melaporkan perkembangan belajar siswa secara berkala kepada orang tua. Berikut daftar wali kelas tahun pelajaran 2020-2021 :

KELAS 7A	: Heni Rahmawati, S.Pd.	(0812-1993-3524)
KELAS 7B	: Alfi Miskiyah, M.Pd.	(0812-9670-7022)
KELAS 7C	: Esti Ayu Septianingrum, S. Pd.	(0856-9308-7574)
KELAS 7D	: Khoulah Agasta, S.Pd.	(0877-7559-1623)
KELAS 7E	: Alfi Fadly, S. Pd	(0856-1733-905)
KELAS 7F	: Neneng Nur Komalasari , M. Pd	(0817-6074-169)
KELAS 8A	: Inayatul Jannah, S.Pd	(0813-11042244)
KELAS 8B	: Sigit Yudhanto, S.Sn	(0857-8094-3229)
KELAS 8C	: Nurlaela, S.Pd	(0817-6074169)
KELAS 8D	: Husein Rachman, S. Th.I.	(0812-8998-1801)
KELAS 8E	: Purwati, S. Pd	(0813-1076-2606)
KELAS 8F	: Rahmi Ridha , M.Pd.	(0859-6630-6915)
KELAS 9A	: Siti Baroroh, M. Pd.	(0815-9056-778)
KELAS 9B	: Santi Priastutik, S.Pd.	(0818-0674-4022)
KELAS 9C	: Nia Kurnia Sari, S.Pd	(0878-8933-4648)
KELAS 9D	: Dwi Asih Setiyani, S. Pd	(0813-8080-2126)
KELAS 9E	: Endang Ristiwati, S.Pd.	(0895-1274-1410)
KELAS 9F	: Rizki Adi, S.T.	(0813-8779-9097)

BAB 5

SARANA DAN PRASARANA

A. SARANA FISIK

Untuk melengkapi proses belajar mengajar yang optimal Junior High Global Islamic School di tunjang oleh fasilitas terbaik, diantaranya:

1. RUANG BELAJAR :

- a. 29 ruang kelas dengan desain *moving class*
- b. Masjid Az Zahra
- c. Lapangan Futsal
- d. Lapangan Basket
- e. Laboratorium IPA
- f. Laboratorium Komputer
- g. Ruang bimbingan dan konseling
- h. Perpustakaan
- i. Studio musik

Selain ruang pembelajaran, Global Islamic School juga dilengkapi dengan kantor manajemen sebagai *supporting system* proses pembelajaran yang optimal.

2. RUANG KANTOR

- a. Ruang Ketua Perguruan
- b. Ruang Direktur
- c. Ruang Badan Penelitian dan Pengembangan
- d. Ruang Bagian Pengembangan SDM
- e. Ruang Bagian Keuangan
- f. Ruang Kepala Sekolah
- g. Ruang Wakil Kepala Sekolah
- h. Ruang Guru
- i. Ruang Tata Usaha
- j. Ruang Kasir



3. RUANG PENUNJANG

- a. Ruang UKS/Klinik
- b. Ruang OSIS
- c. Pantry
- d. Toilet
- e. Gudang
- f. Kantin
- g. Lapangan Parkir

B. PELAYANAN

1. UKS / KLINIK KESEHATAN

Sekolah menyediakan klinik kesehatan untuk menangani siswa yang mengalami gangguan kesehatan selama di sekolah. Perawat yang bertugas akan membantu mengatasi permasalahan, memberikan pertolongan pertama. Jika perlu dapat memberikan rekomendasi untuk membawa siswa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Dalam hal seperti ini, pihak sekolah akan menghubungi orang tua. Oleh karena itu, sekolah mengharapkan orang tua selalu memberikan informasi terbaru mengenai alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi jika terjadi keadaan darurat.

2. ANTAR JEMPUT

Sekolah menyediakan armada antar jemput siswa dari rumah ke sekolah dan sebaliknya. Orang tua harap menghubungi bagian antar jemput, jika menginginkan mengikuti fasilitas ini. Saat ini, layanan hanya diberikan jika tersedia armada untuk area tempat tinggal yang dilalui dan jika masih tersedia kursi kosong.

Untuk informasi dan fasilitas antar jemput ini orang tua dapat menghubungi

Bapak Tarmudi : 0813 1408 2696

3. LAYANAN MAKAN SIANG (KANTIN & CATERING)

Mengingat pembelajaran sampai sore hari, maka siswa memerlukan snack dan makan siang selama di sekolah. Untuk snack dan makan siang, siswa dapat membawa bekal dari rumah, bagi orang tua yang mengantar bekal snack/makan siang, dapat dititipkan ke guru piket sebelum pukul 11.00 WIB. Sekolah juga menyediakan fasilitas kantin dengan berbagai pilihan menu makanan sehat. Untuk makan siang, sekolah juga membantu mengelola pengadaan makan siang melalui jasa catering bagi siswa yang membutuhkan, dengan ketentuan :

- a. Setiap siswa memilih satu tempat catering untuk periode satu bulan kedepan. Sebelum satu bulan siswa tidak diperkenankan pindah tempat catering.
- b. Pembayaran biaya catering dilakukan di setiap awal bulan, sebelum catering berjalan.
- c. Biaya catering untuk tahun ini sebesar Rp. 19.000,-/hari.
- d. Untuk Pendaftaran dan Pembayaran catering dapat menghubungi :
 - a. Taska Catering (Mama Fawwaz)
Telepon : 081111777489, 08118384489,
Rekening : Bank Mandiri Cabang Jatiwaringin
Nomor rekening : 129-0005103359
Atas nama : Fitri Yanti
 - b. Cherylla Catering (Mama Javierra)
Telepon : 081310848461
Rekening BCA : 6825180455
Atas nama : Nurista Ristanti

Orang tua wajib mencantumkan nama siswa dan kelasnya pada bukti bayar.

4. PEMBAYARAN ADMINISTRASI SEKOLAH

Pembayaran administrasi sekolah yang terdiri dari uang pangkal, uang kegiatan, SPP dapat dilakukan melalui :

- a. Pembayaran hanya bisa dilakukan melalui/dengan Bank Mandiri.
- b. Pembayaran melalui chanel Bank Mandiri dapat dilakukan melalui:
 - ATM Mandiri.
 - Internet Banking Mandiri.
 - Cabang Kantor Kas Bank Mandiri.
- c. Untuk efektifitas VA, pembayaran keuangan sekolah paling lambat dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulannya.
- d. Jika pembayaran dilakukan setelah tanggal 20, system tidak dapat mengakomodir pembayaran pada bulan berjalan akan diakumulasikan dengan pembayaran SPP bulan berikutnya

Adapun pendaftaran dan pembayaran ekstrakurikuler dilakukan langsung melalui bendahara eskur/tata usaha sekolah.



5. TELEPON SEKOLAH

Siswa dapat menggunakan telepon sekolah untuk menghubungi orang tua pada jam 13.00– 16.30 WIB untuk keperluan penjemputan atau emergency dengan meminta izin kepada guru piket dan petugas front office dan mencatat pada buku penggunaan telepon.

6. LAIN-LAIN

1. Tata laksana dan pengelolaan pendidikan SMP Global Islamic School berdasarkan pengaturan dalam *parent's hand book* ini.
2. Penyampaian pertanyaan ataupun masukan/saran dari orang tua kepada sekolah disampaikan melalui bagian Humas secara tertulis.
3. Tata laksana dan pengelolaan pendidikan SMP Global Islamic School yang belum diatur dalam *parent's hand book* ini akan diatur secara khusus.

BAB 6

PERAN ORANG TUA SISWA

A. INFORMASI

Keterlibatan orang tua didalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah tentunya sebuah keniscayaan yang tidak dapat dikesampingkan. Informasi yang dapat digunakan dan sangat penting bagi orang tua antara lain :

1. KALENDER AKADEMIK

Sekolah menerbitkan Kalender Pendidikan dan program-program kegiatan untuk seluruh civitas akademika sekolah. Dengan kalender pendidikan ini, siswa dan orang tua dapat mengetahui waktu dan berbagai kegiatan yang akan dilalui selama satu tahun kedepan, sehigga dapat menyesuaikan waktu untuk acara keluarga. Dalam hal tertentu, kalender pendidikan mungkin mengalami perubahan, disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada (peraturan menteri, kebijakan sekolah, dll). Untuk Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021 dapat di lihat pada lampiran.

2. INFORMASI PROGRAM DAN KEGIATAN SEKOLAH

Setiap kegiatan sekolah akan diinformasikan lewat surat edaran resmi sehingga orang tua dapat membantu mempersiapkan putra-putrinya untuk kegiatan yang akan dijalani.

3. WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA

Program dan kegiatan Global Islamic School dapat diakses melalui website “<http://www.global-islamic.com>”, facebook **Humas Gis**, instagram **@globalislamicschool_gis**

Adapun kegiatan di unit SMP bisa diakses melalui fanpage facebook **SMP Global Islamic School** dan instagram **@osissmpgis**.

B. KEHADIRAN SISWA

Kehadiran siswa yang tepat waktu, sangat penting artinya bagi proses pembelajaran. Kami sangat berharap ananda sudah hadir di sekolah 10 menit sebelum pukul 07.00 WIB. Keterlambatan siswa hadir di sekolah, mempunyai dampak cukup negatif yang merugikan siswa. Dan akibat keterlambatan yang berulang, siswa dapat dikurangi hak belajarnya pada hari tersebut.



Berkaitan dengan kehadiran ini, orang tua mohon memperhatikan hal-hal berikut :

1. Tidak hanya penting bagi siswa untuk hadir tepat waktu, namun juga orang tua tidak terlambat dalam menjemput kepulangan siswa.
2. Jadwal kegiatan di luar sekolah, seperti acara keluarga atau liburan harap dibuat dengan memperhatikan jadwal kegiatan di sekolah/ menyesuaikan dengan liburan sekolah.
3. Apabila ada suatu hal yang sangat penting dan mendesak sehingga siswa harus pulang lebih awal, hendaknya orang tua/wali datang sekolah untuk meminta izin dan menjemputnya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sekolah tidak mengizinkan siswa pulang lebih awal berdasarkan informasi lisan per telepon dan tanpa penjemput.

Apabila ada sesuatu hal yang menyebabkan siswa tidak dapat hadir di sekolah (sakit/izin), orang tua agar menghubungi pihak sekolah (wali kelas) dengan melampirkan surat /surat elektronik (email) permohonan izin kepada wali kelas selambat-lambatnya pukul 07.00 pagi. Jika tidak dapat dilakukan pada hari itu, maka pada hari tersebut cukup dengan menelepon/SMS dan esoknya disusulkan dengan surat/surat elektronik. Alamat email wali kelas terdapat pada lampiran data guru.

C. KOMUNIKASI

Sekolah mengundang orang tua secara formal untuk mengkomunikasikan perkembangan belajar siswa sebanyak 5 kali dalam setahun, yaitu saat sosialisasi kegiatan di awal tahun, pembagian rapot tengah semester 1, pembagian rapot akhir semester, pembagian rapot tengah semester 2, dan pembagian rapot kenaikan kelas.

Diluar waktu-waktu formal tersebut, orang tua dipersilakan berkonsultasi kepada pihak sekolah selama tidak mengganggu jam mengajar guru. Untuk itu rencana pertemuan diatur dengan membuat janji via tata usaha minimal 1 hari sebelumnya dan memerhatikan jadwal yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Wali kelas : sesuai jam kosong masing-masing wali kelas
2. Guru bimbingan konseling : sesuai jam kosong guru BK
3. Guru bidang studi : sesuai jam kosong masing-masing guru
4. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum : Senin, Rabu, Jum'at pukul 15.00- 16.00 WIB
5. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan : Rabu dan Jum'at pukul 10.00 – 12.00
6. Kepala sekolah : hari Selasa dan Kamis pukul 08.00 – 10.00

D. PEMBUATAN SURAT KETERANGAN / LEGALISIR

Orang tua yang membutuhkan surat keterangan dari sekolah dapat menghubungi tata usaha dengan mengajukan surat/surat elektronik permohonan yang ditujukan kepada kepala sekolah melalui tata usaha. Proses pembuatan surat keterangan diselesaikan 1 (satu) hari setelah surat permohonan diterima. Begitu juga untuk proses legalisir raport atau ijazah, berlaku mekanisme yang sama, yaitu orang tua mengajukan surat/surat elektronik ditujukan kepada kepala sekolah melalui tata usaha. Tata usaha akan memproses dan menyelesaikannya 1 (satu) hari setelah surat permohonan diterima.

E. BADAN KOORDINASI ORANG TUA MURID DAN GURU (BKOMG)

Di Perguruan Global Islamic School, terdapat organisasi orang tua murid yang diwadahi dalam Badan Koordinasi Orang Tua Murid dan Guru (BKOMG). Badan ini dibentuk dengan semangat kekeluargaan, musyawarah dan kerjasama yang sinergis sesuai dengan prinsip dalam Al Qur'an dan As Sunnah. Badan ini bertujuan untuk meningkatkan tanggungjawab dan peran serta orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sekolah mengharapkan kerjasama yang baik, harmonis dan produktif antara siswa, guru dan orang tua. BKOMG dibentuk sebagai wadah kemitraan antara guru dan orang tua. Penikmat utama dari adanya kerjasama yang baik ini adalah tentu para siswa itu sendiri.

Di tiap unit, dibentuk BKOMG Unit (TK, SD, SMP atau SMA) yang pengurusnya adalah orang tua murid dari unit yang bersangkutan. Masa bakti pengurus BKOMG adalah 2 tahun, selanjutnya dapat diganti atau dipilih kembali sesuai aspirasi orang tua.

F. KOORDINATOR KELAS


Koordinator Kelas berfungsi untuk mengkoordinir orang tua murid di tiap-tiap kelas. Koordinator Kelas dipilih dari orang tua murid pada masing-masing kelas. Diantara tugasnya adalah membantu menunjang kegiatan siswa di kelas dan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan BKOMG/Sekolah kepada orang tua siswa.



G. SINERGI ORANG TUA DAN SEKOLAH

Untuk hasil yang optimal, sekolah mendorong orang tua untuk dapat terlibat dalam kehidupan sekolah sepanjang sesuai dengan waktu dan dalam koridor yang wajar. Sekolah sangat berterimakasih apabila para orang tua dapat mengkonfirmasi tentang segala hal yang bermanfaat bagi sekolah atau siswa, seperti link nara sumber acara seminar, pelatihan, informasi buku-buku bagus dan murah, obyek-obyek yang menarik dan edukatif untuk dikunjungi dan lain-lain.

Selama ini tidak sedikit orang tua yang turut serta memasarkan sekolah kepada kenalan ataupun saudaranya. Untuk itu, sekolah sangat berterimakasih dan mendukung program-program promosi yang diadakan oleh orang tua baik sengaja ataupun tidak.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



A. SURAT KEPUTUSAN

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP GLOBAL ISLAMIC SCHOOL
JAKARTA TIMUR
NOMOR : 008/JHGIS/VII/41.20**

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK SMP GLOBAL ISLAMIC SCHOOL**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa
Kepala Sekolah Menengah Pertama Global Islamic School, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Menimbang :

1. Bahwa dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar yang kondusif diperlukan peraturan akademik bagi peserta didik.
2. Bahwa peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran, ketentuan ulangan, kenaikan kelas, kelulusan, dan hak-hak peserta didik SMP Global Islamic School
3. Bahwa peraturan akademik diberlakukan bagi semua peserta didik SMP Global Islamic School agar dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidik Kurikulum 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
9. Kurikulum SMP Global Islamic School.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Akademik SMP Global Islamic School
- Pertama : Peraturan Akademik SMP Global Islamic School adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Peraturan Akademik SMP Global Islamic School sebagaimana yang dimaksud dalam diktum pertama diberlakukannya bagi semua peserta didik SMP Global Islamic School.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 10 Juli 2020

Junior High Global Islamic School



Dwi Supriyanti, S.H.

Principal



Lampiran Keputusan Kepala SMP Global Islamic School

Nomor : 008/JHGIS/VII/41.20

PERATURAN AKADEMIK SMP GLOBAL ISLAMIC SCHOOL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran, sistem pembelajaran *moving class*, proses kegiatan belajar mengajar, ketentuan ulangan, ketentuan tugas, remedial, kenaikan kelas, kelulusan, dan hak-hak peserta didik SMP Global Islamic School.
2. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur hak peserta didik SMP Global Islamic School menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan belajar.
3. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas dan guru bimbingan konseling (BK).
4. Peserta didik SMP Global Islamic School adalah anggota masyarakat yang sedang mengikuti proses pendidikan di SMP Global Islamic School.
5. Tugas (*assignment*) adalah kegiatan tes evaluasi yang dilakukan pada kompetensi dasar tertentu untuk mengukur pencapaian kompetensi baik kognitif, afektif maupun psikomotor.
6. Penilaian Harian (*assessment*) adalah kegiatan tes evaluasi yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih.
7. Penilaian Tengah Semester (*mid test*) adalah kegiatan tes evaluasi yang dilakukan pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 10 minggu efektif kegiatan pembelajaran.
8. Penilaian Akhir Semester (*final test*) adalah kegiatan tes evaluasi yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal.
9. Penilaian Akhir Tahun (*final test*) adalah kegiatan tes evaluasi yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap.

BAB II

PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 2

1. Waktu pelaksanaan pembelajaran dari pukul 07.00 sampai dengan 16.00 WIB
2. Sistem pembelajaran menggunakan sistem pembelajaran *moving class*, dimana siswa berpindah dari satu ruang ke ruang lainnya sesuai jadwal masing-masing kelas.
3. Toleransi waktu yang diberikan pada saat perpindahan ruang/ kelas adalah 5 menit.
4. Pembelajaran dapat dilakukan dengan sistem pembelajaran kelas statis pada kondisi tertentu.
5. Pembelajaran dilakukan didalam ruang mata pelajaran, atau ruang lain, atau outdoor yang telah dikondisikan. Adapun selama pandemi :
 1. Waktu pelaksanaan pembelajaran dari pukul 07.30 sampai dengan 13.10 WIB
 2. Sistem pembelajaran menggunakan google classroom, zoom, quizizz, G meet, you tube dan aplikasi lainnya yang sesuai
 3. Toleransi waktu yang diberikan pada saat perpindahan pelajaran adalah 5 menit.

BAB III

KETENTUAN KEHADIRAN

Pasal 3

1. Kehadiran peserta didik dalam mengikuti setiap pembelajaran dan tugas dari guru minimal 90% dari total jumlah tatap muka dan tugas dari guru.
2. Setiap peserta didik harus hadir pada seluruh kegiatan pelajaran di kelas atau di luar kelas baik teori maupun praktik.
3. Ketidakhadiran tanpa keterangan maksimum 5%, ketidakhadiran dengan izin tertulis maksimum 10% sedangkan ketidakhadiran karena sakit (surat orang tua atau surat dokter) tidak diperhitungkan dalam penentuan ketentuan poin satu.
4. Ketidakhadiran di sekolah wajib menyerahkan surat permohonan izin orang tua.

Selama masa pandemi:

 1. Kehadiran peserta didik dalam mengikuti setiap pembelajaran dan tugas dari guru minimal 75% dari total jumlah tatap muka dan tugas dari guru.



2. Setiap peserta didik harus hadir pada seluruh kegiatan pelajaran di kelas atau di luar kelas baik teori maupun praktik.
3. Ketidakhadiran tanpa keterangan maksimum 10%, ketidakhadiran dengan izin tertulis maksimum 25% sedangkan ketidakhadiran karena sakit (surat/email orang tua atau surat dokter) tidak diperhitungkan dalam penentuan ketentuan poin satu.
4. Ketidakhadiran di sekolah wajib menyerahkan surat permohonan izin secara tertulis / email dari orang tua.

BAB IV

KETENTUAN PENILAIAN

Pasal 4

PENILAIAN HARIAN

1. Penilaian harian disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Penilaian harian dilaksanakan oleh guru mata pelajaran setelah menyelesaikan maksimum satu kompetensi dasar atau beberapa indikator.
3. Penilaian harian berupa tes berbentuk soal uraian dan atau tes lisan atau integrasi kegiatan sekolah atau tehnik penilaian lain (project) disesuaikan dengan kompetensi yang akan diukur.
4. Penilaian harian minimal dilaksanakan 6 kali dalam satu semester.
5. Hasil penilaian harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan penilaian harian berikutnya, lembar hasil penilaian harian diberikan kepada peserta didik dan ditandatangani orang tua.
6. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
7. Kegiatan remedial terdiri atas remedial proses pembelajaran dan remedial tes.
8. Kegiatan remedial dilakukan paling banyak dua kali untuk setiap ulangan harian

Pasal 5

TUGAS

1. Tugas disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.

2. Tugas dapat diberikan sebagai tugas individu ataupun kelompok.
3. Tugas minimal dilaksanakan 6 kali dalam satu semester
4. Tugas dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sebagai internalisasi nilai pada suatu kegiatan.
5. Tugas dapat dikerjakan di sekolah ataupun di rumah disesuaikan dengan karakteristik dan muatan penugasan.

Pasal 6

PENILAIAN TENGAH SEMESTER

1. Penilaian tengah semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Penilaian tengah semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran setelah 8 – 10 minggu efektif kegiatan pembelajaran.
3. Cakupan penilaian tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar pada periode tersebut.
4. Penilaian tengah semester berupa tes tertulis.
5. Hasil penilaian tengah semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan.
6. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
7. Peserta didik harus dan hanya mengikuti remedial pada indikator yang belum mencapai KKM.
8. Kegiatan remedial dilaksanakan sebelum pelaksanaan penilaian akhir semester dan dilakukan paling banyak dua kali.

Pasal 7

PENILAIAN AKHIR SEMESTER

1. Penilaian akhir semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Penilaian akhir semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester.
3. Cakupan penilaian akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh atau beberapa kompetensi dasar pada semester tersebut.
4. Peserta didik yang tidak mencapai KKM pada ulangan akhir semester tidak diberikan remedial.



Pasal 8

PENILAIAN AKHIR TAHUN

1. Penilaian akhir tahun disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Penilaian akhir tahun dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester genap.
3. Cakupan Penilaian akhir tahun meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar pada semester tersebut.
4. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial

Pasal 9

PENILAIAN PRAKTIK

1. Penilaian praktik hanya dilakukan pada mata pelajaran tertentu, yakni : Prakarya, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Pendidikan Agama Islam dan Alqur'an.
2. Penilaian praktik hanya dilakukan pada beberapa indikator yang dapat dipilih dari salah satu kompetensi dasar yang ada pada semester tersebut.
3. Pelaksanaan penilaian praktik disesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar yang disusun dalam pembelajaran RPP.
4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku

Pasal 10

PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL

1. Penilaian sikap spiritual akhlak dilakukan pada semua mata pelajaran.
2. Penilaian sikap spiritual yang dilakukan oleh guru agama dan pendidikan kewarganegaraan dapat dijadikan sebagai nilai ulangan.
3. Pelaksanaan penilaian sikap spiritual dicatat dalam jurnal yang perkembangan sikap.
4. Penilaian sikap spiritual dilakukan dengan kegiatan belajar mengajar yang disusun dalam penjabaran RPP.
5. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

PENILAIAN SIKAP SOSIAL

1. Penilaian sikap sosial dilakukan dilakukan pada semua mata pelajaran,
2. Pelaksanaan penilaian sikap sosial dicatat dalam jurnal yang perkembangan sikap.
3. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

UJIAN SEKOLAH

1. Ujian sekolah dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada seluruh kompetensi dasar di semua mata pelajaran
2. Ujian sekolah meliputi ujian tulis dan ujian praktik dan penilaian sikap pada kelompok mata pelajaran tertentu.
3. Prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tulis maupun praktik mengikuti ketentuan yang berlaku.



BAB V

KETENTUAN KENAIKAN DAN KELULUSAN

Pasal 13

KETENTUAN KENAIKAN KELAS

Kriteria kenaikan kelas di SMP Global Islamic School diatur dengan persyaratan seperti berikut ini. Peserta didik dinyatakan naik kelas, bila memenuhi syarat :

1. Memiliki kehadiran minimal 75%
2. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang disesuaikan dengan situasi pandemi.
3. Deskripsi sikap baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
4. Nilai ekstrakurikuler wajib kepramukaan yang berjalan bernilai minimal baik.
5. Tidak memiliki lebih dari dua mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan/atau kompetensi keterampilannya di bawah KKM atau belum tuntas.
6. Kriteria lain yang dipandang perlu oleh satuan pendidikan adalah :

Kelas 7:

- Menyelesaikan target bacaan dan hafalan yang mengacu kepada *Strategic Blue Print* Panduan Program.

Kelas 8 :

- Menyelesaikan target bacaan dan hafalan yang mengacu kepada *Strategic Blue Print* Panduan Program.
- Mengikuti ujian *Book Report*.

Pasal 14

KETENTUAN KELULUSAN

Kriteria kelulusan di SMP Global Islamic School mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 72 ayat (1). Peserta didik dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang disesuaikan dengan situasi pandemi.
2. Memperoleh nilai sikap minimal baik (sesuai KKM) pada penilaian akhir (Ujian sekolah) untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

3. Lulus Ujian Sekolah sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 57 tahun 2015.
4. Kriteria lain yang dipandang perlu oleh satuan pendidikan yaitu:
 - a. Menyelesaikan target bacaan dan hafalan yang mengacu kepada *Strategic Blue Print* Panduan Program.
 - b. Mengikuti *Khatmul Qur'an* yang disesuaikan dengan situasi pandemi.
 - c. Mengikuti ujian Karya Ilmiah (KI) yang disesuaikan dengan situasi pandemi.
 - d. Mengikuti ujian *book report* yang disesuaikan dengan situasi pandemi.

BAB VI

HAK SISWA MENGGUNAKAN FASILITAS

Pasal 15

KELAS INDUK/ HOME BASE ROOM

1. Setiap peserta didik berhak mendapatkan kelas induk/ home base room dan loker.
2. Peserta didik menggunakan kelas induk/ home base room untuk briefing wali kelas, doa pembuka dan penutup pembelajaran.
3. Dalam melakukan pembelajaran di ruang home base peserta didik harus mengikuti tata tertib yang berlaku pada ruang home base tersebut

Pasal 16

RUANG MATA PELAJARAN

1. Setiap peserta didik berhak melakukan pembelajaran di ruang mata pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku.
2. Dalam melakukan pembelajaran di ruang mata pelajaran peserta didik harus menjaga kebersihan, kerapian, dan mengikuti tata tertib yang berlaku pada ruang mata pelajaran tersebut.

Pasal 17

LABORATORIUM IPA

1. Setiap peserta didik berhak melakukan praktikum di laboratorium sesuai jadwal pelajarannya.
2. Peserta didik melakukan praktikum di laboratorium di bawah pengawasan guru mata pelajaran.



3. Dalam melakukan praktikum peserta didik harus mengikuti tata tertib yang berlaku.
4. Setiap peserta didik menyusun laporan setelah melakukan praktikum.

Pasal 18

LABORATORIUM KOMPUTER

1. Setiap peserta didik berhak melakukan praktik komputer di laboratorium komputer pada saat jam pelajaran TIK.
2. Peserta didik melakukan praktik di laboratorium di bawah pengawasan guru mata pelajaran.
3. Dalam melakukan praktikum peserta didik harus mengikuti tata tertib yang berlaku.

Pasal 19

PERPUSTAKAAN

1. Setiap peserta didik secara otomatis menjadi anggota perpustakaan SMP Global Islamic School.
2. Setiap peserta didik berhak meminjam buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Setiap peserta didik berhak memanfaatkan buku perpustakaan sebagai sumber belajar.
4. Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di perpustakaan dengan bimbingan guru mata pelajaran/piket.

BAB VII

HAK SISWA MENDAPAT LAYANAN KONSELING

Pasal 20

KONSULTASI DENGAN GURU MATA PELAJARAN

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran.
2. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran dilakukan pada waktu yang ditentukan secara

bersama antara peserta didik dan guru mata pelajaran.

3. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran hanya terkait dengan mata pelajaran dalam hal kesulitan mengikuti pelajaran, kesulitan melaksanakan tugas atau lainnya yang berkaitan dengan mata pelajaran tersebut.

Pasal 21

KONSULTASI DENGAN WALI KELAS

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan wali kelas.
2. Layanan konsultasi dengan wali kelas dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara peserta didik dan wali kelas.
3. Layanan konsultasi dengan wali kelas terkait dengan berbagai masalah peserta didik di kelas siswa yang bersangkutan.

Pasal 22

KONSULTASI DENGAN KONSELOR

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan konselor/guru BK.
2. Layanan konsultasi dengan konselor dapat dilakukan setiap saat selama konselor masih dapat melayani.
3. Layanan konsultasi dengan konselor terkait dengan berbagai masalah peserta didik di kelas, di sekolah, maupun pergaulan siswa yang bersangkutan.
4. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan pembinaan prestasi dan konselor.

BAB VII

HAK SISWA BERPRESTASI

Pasal 23

PRESTASI SISWA

1. Setiap peserta didik yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik berhak mendapat penghargaan.
2. Penghargaan peserta didik berprestasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 24

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jakarta, 10 Juli 2020

Junior High Global Islamic School



Dwi Supriyanti, S.H.

Principal



B. PERATURAN TATA TERTIB

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP GLOBAL ISLAMIC SCHOOL
Nomor : 009/JHGIS/VII/41.20**

TENTANG TATA TERTIB SISWA

Dengan Rahmat Allah SWT, Kepala SMP Global Islamic School setelah :

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik;
- b. Bahwa dalam rangka sekolah menjalankan fungsi pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, cakap, terampil, berakhlak mulia dan mampu bersaing secara global maka diperlukan penunjang tata tertib yang mampu menciptakan kondisi siswa yang disiplin;

Mengingat :

- a. UUD 1945 amandemen pasal 31 ayat (1), (2), dan (3);
- b. Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;



**Dengan persetujuan bersama
Dewan Guru dan Kepala Sekolah**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Tata tertib siswa SMP Global Islamic School
- Pertama : Tata tertib siswa SMP Global Islamic School adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Tata tertib siswa SMP Global Islamic School sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberlakukannya bagi semua peserta didik SMP Global Islamic School
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

Junior High Global Islamic School

Dwi Supriyanti, S.H.

Principal



Lampiran Keputusan Kepala SMP Global Islamic School

Nomor : 009/JHGIS/VII/41.20

TATA TERTIB SISWA SMP GLOBAL ISLAMIC SCHOOL TAHUN 2020-2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan:

- (1) Tata tertib siswa SMP Global Islamic School adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh siswa.
- (2) Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Global Islamic School yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 5 Jakarta Timur.
- (3) Siswa adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif di SMP Global Islamic School.
- (4) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum selanjutnya disingkat Wakalum adalah guru yang mempunyai tugas dan wewenang secara penuh dalam kegiatan pembelajaran seluruh bidang studi dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah
- (5) Staff kurikulum adalah guru yang ditugaskan untuk membantu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan bertanggung jawab kepada Wakalum dan Kepala Sekolah.
- (6) Staff sarpras adalah guru yang ditugaskan untuk membantu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan bertanggung jawab kepada Wakalum dan Kepala Sekolah
- (7) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan selanjutnya disingkat Wakasis adalah guru yang mempunyai tugas dan wewenang secara penuh dalam kegiatan kesiswaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (8) Staff kesiswaan adalah guru yang ditugaskan untuk membantu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan bertanggung jawab kepada Wakasis dan Kepala Sekolah.



- (9) Pembina OSIS adalah guru yang ditugaskan untuk membantu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dalam hal Organisasi OSIS, Perlibatan Pasukan Inti dan Pahlawan Energy dan bertanggung jawab kepada Wakasis dan Kepala Sekolah.
- (10) Ketua GUDEP dan Kaka Pembina Pramuka adalah guru yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan kepramukaan dan bertanggung jawab kepada Wakasis dan Kepala Sekolah.
- (11) Guru Bimbingan Konseling selanjutnya disingkat guru BK adalah guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dengan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan konseling siswa. Serta bertanggung jawab kepada Wakasis dan Kepala Sekolah.
- (12) Guru piket harian dan piket-piket lainnya adalah guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai piket harian maupun piket lainnya agar pelaksanaan kegiatan dan pembelajaran di sekolah berjalan dengan suasana yang kondusif, tertib, lancar dan aman. Serta bertanggung jawab kepada Wakasis dan Kepala Sekolah.
- (13) Pakaian seragam adalah pakaian yang wajib dipakai siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran baik dilaksanakan di lingkungan sekolah maupun di lokasi lain di luar sekolah dengan ketentuan yang ditetapkan sekolah.
- (14) Atribut adalah kelengkapan identitas siswa yang harus dipakai oleh semua siswa dengan ketentuan yang ditetapkan sekolah.
- (15) Pembinaan adalah bentuk kegiatan yang diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran agar menjadi lebih baik.
- (16) Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah.
- (17) Skorsing adalah bentuk sanksi berupa pemberhentian sementara dari kegiatan sekolah selama minimal satu hari belajar.
- (18) Pemanggilan orang tua adalah bentuk sanksi pembinaan dalam rangka komunikasi dan pemberian informasi kepada orang tua untuk dapat melakukan pembinaan di rumah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Tata Tertib Siswa adalah memberikan pedoman bagi siswa dalam rangka pembinaan ketertiban dan kedisiplinan di SMP Global Islamic School.
- (2) Tujuan dari Tata Tertib Siswa adalah mempermudah upaya pembinaan siswa dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari baik di dalam maupun di luar sekolah agar tercapai model siswa yang paripurna.

BAB III

HAK SISWA

Pasal 3

Selama menjadi siswa SMP Global Islamic School, maka siswa mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- (1) Memperoleh pelajaran yang berorientasi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
- (2) Memperoleh pembinaan terpadu untuk penguasaan kompetensi Agama Islam dan Bahasa Inggris yang holistik.
- (3) Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat.
- (4) Memanfaatkan fasilitas sekolah dalam rangka proses pembelajaran dengan rasa tanggung jawab.
- (5) Memperoleh informasi berkaitan dengan hasil belajar.
- (6) Ikut serta dalam kegiatan sekolah maupun kegiatan OSIS.
- (7) Mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kompetisi baik yang diadakan di lingkungan sekolah maupun yang diselenggarakan oleh pihak luar sekolah.
- (8) Memperoleh pelayanan bimbingan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar, pribadi, sosial, dan karir sehingga mampu mengaktualisasikan diri sesuai potensi dan kepribadian.
- (9) Memberikan saran dan kritik konstruktif terhadap kebijakan sekolah.



BAB IV

PAKAIAN DAN ATRIBUT SEKOLAH

Pasal 4

PAKAIAN

- (1) Ketentuan umum penggunaan seragam sekolah sebagai berikut:
1. Siswa diwajibkan sudah menggunakan seragam dan atribut sekolah lengkap dan rapi saat memasuki area sekolah sesuai dengan ketentuan.
 2. Berpakaian sopan, bersih dan rapi sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang berlaku.
 3. Memakai badge dan identitas sekolah.
 4. Memakai ikat pinggang.
 5. Memakai sepatu dan kaus kaki melebihi mata kaki.
 6. Tidak mengenakan perhiasan mencolok.
 7. Sepatu flats shoes tidak diperbolehkan untuk dipergunakan untuk kegiatan sekolah maupun kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan sekolah.
 8. Pada Hari Rabu (kegiatan pramuka) siswa diwajibkan menggunakan sepatu berwarna hitam.
 9. Memakai kaos dalam berwarna putih polos
 10. Untuk perempuan menggunakan legging polos panjang sebagai dalaman rok
 1. Panjang kemeja sekolah minimal 25 cm dari pinggang
 2. Panjang lengan maksimal 5 cm di atas siku
 3. Kelonggaran lengan minimal 5 cm
 4. Kelonggaran kemeja minimal 5 cm
 11. Untuk perempuan menggunakan legging polos sebagai dalaman rok
 12. Lengan kemeja atau baju muslim/ah tidak digulung atau dicorat-coret
- (2) Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dan atribut dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Hari Senin: Kemeja putih dan celana/rok biru GIS, dasi dan topi
 2. Hari Selasa: Atasan muslim dan celana/rok biru SMP dan jilbab (putri)
 3. Hari Rabu: Seragam Pramuka, setangan leher, kaku, dan atribut lain sesuai kegiatan pramuka
 4. Hari Kamis: Batik dan celana/rok biru GIS
 5. Hari Jum'at: Atasan muslim dan celana/rok putih dan jilbab (putri)
- (3) Khusus laki-laki berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Baju dimasukkan ke dalam celana panjang, celana menutup mata kaki dan tidak melebihi tumit
 2. Celana dan baju tidak sobek, tidak dibelah dan atau dijahit ketat atau chino (*kelonggaran celana minimal 4 cm di betis*)

- (4) Khusus perempuan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Baju dimasukkan ke dalam rok (kecuali pada saat hari berjilbab)
 2. Panjang rok menutup mata kaki (toleransi 3 cm diatas mata kaki)
 3. Lebar rok rata-rata air (tidak sempit saat digunakan berbaris jalan di tempat)
 4. Wajib menggunakan jilbab seragam sekolah (yang terdapat logo GIS)
 5. Wajib menggunakan dalaman kerudung (ciput)
 6. Tidak memakai perhiasan atau asesoris yang mencolok
 7. Lengan baju tidak digulung
- (5) Untuk pelajaran olahraga siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan.
- (6) Ketika berada di lingkungan sekolah dan atau ketika kegiatan sekolah, siswa harus memakai pakaian yang sopan, tidak ketat, tidak tipis, tidak tembus pandang dan tidak mini/sesuai yang ditentukan oleh sekolah.
- (7) Pelanggaran ketentuan pasal 4 ayat (1) sampai (6) diberikan sanksi pembinaan berupa:
- a. Olahraga (lari, push up), membersihkan lingkungan sekolah
 - b. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran atau kegiatan sampai menggunakan seragam/pakaian sesuai ketentuan
 - c. Pakaian yang tidak sesuai ketentuan dapat disita oleh sekolah
 - d. Sepatu yang tidak sesuai tatib dapat disita oleh sekolah
- (8) Pelanggaran pasal 4 ayat (1) sampai (7) lebih dari 5 (lima) kali dalam satu semester maka nilai mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di raport semester tersebut akan dikurangi sebanyak 5 (lima) poin.
- (9) Pelanggaran pasal 4 ayat (3) untuk celana cino akan diberikan teguran sebanyak 2 kali, jika masih melanggar maka pada teguran ketiga celana cino akan disita oleh sekolah. Siswa bersangkutan harus mengganti celana tersebut sesuai dengan aturan. Jika kembali menggunakan celana cino. Maka, pada teguran keempat wali murid akan dihubungi via telpon dan diminta untuk membeli celana di sekolah atau digunting sampai betis.

Pasal 5

RAMBUT, KUKU, TATO/TINDIK, MAKE UP

- (1) Siswa tidak diperbolehkan berkuku panjang, mengecat rambut atau kuku, dan bertato (baik permanen maupun tidak permanen) dan tindik (kecuali siswa perempuan pada sepasang telinga).
- (2) Khusus siswa laki-laki rambut pendek, sopan, tidak melebihi batas alis mata, telinga, dan kerah pakaian.



- (3) Khusus siswa laki-laki dilarang menggunakan aksesoris seperti kalung, anting, dan gelang.
- (4) Siswa perempuan dilarang membawa dan memakai make-up, cat kuku, atau sejenisnya secara berlebihan kecuali bedak tipis, pelembap wajah dan pelembap bibir tidak berwarna.
- (5) Khusus siswa perempuan dilarang memakai make-up atau sejenisnya kecuali bedak tipis.
- (6) Pelanggaran pasal 5 ayat (1) siswa akan dipulangkan dan boleh kembali ke sekolah setelah menghapus cat kuku/rambut maupun tato.
- (7) Pelanggaran pasal 5 ayat (2) akan dilakukan penertiban rambut secara bertahap mulai dari peringatan hingga dirapihkan oleh pihak sekolah.
- (8) Pelanggaran pasal 5 ayat (3) aksesoris akan disita oleh sekolah dan tidak akan dikembalikan.
- (9) Pelanggaran pasal 5 ayat (4) dan (5) siswa perempuan akan diminta untuk menghapus make up yang digunakan berlebihan, jika kedapatan membawa akan disita oleh sekolah dan tidak dikembalikan.
- (10) Pelanggaran pasal 5 ayat (1) sampai (4) lebih dari 5 (lima) kali dalam satu semester maka nilai mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan Pendidikan Agama Islam (PAI) di raport semester tersebut akan dikurangi sebanyak 5 (lima) poin.

BAB V

KEHADIRAN

Pasal 6

MASUK DAN PULANG SEKOLAH

- (1) Siswa yang tidak masuk sekolah karena suatu hal, harus menunjukkan surat izin dari orang tua.
- (2) Siswa wajib hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum bel tanda masuk dibunyikan. Bel tanda masuk dibunyikan pukul 07.00 sekaligus menandakan ditutupnya pintu gerbang SMP Global Islamic School.
- (3) Setiap siswa wajib mengikuti ikrar bersama. Siswa yang datang terlambat harus lapor kepada guru piket untuk dicatat dan diizinkan masuk setelah mendapatkan sanksi keterlambatan.
- (4) Siswa yang terlambat melewati jam pelajaran pertama atau lebih maka dikenakan sanksi khusus.
- (5) Jika ingin keluar kelas, siswa diwajibkan meminta izin kepada guru yang mengajar pada saat itu.
- (6) Pada saat perpindahan ruang (moving class) siswa diberi waktu lima menit untuk pindah ke kelas berikutnya.

- (7) Setelah kegiatan belajar mengajar selesai seluruh siswa wajib segera pulang. Siswa paling lambat meninggalkan sekolah pukul 16.45, kecuali bagi siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sore hari dan atau ada kegiatan yang diadakan oleh sekolah di bawah pengawasan pembinanya.
- (8) Pada waktu kepulangan siswa dilarang duduk-duduk (nongkrong) di tepi-tepi jalan atau tempat-tempat tertentu. (khusus yang belum dijemput oleh keluarganya dimohon menunggu di front office dan dilarang berada di unit/koridor/kelas/kantin/halaman sekolah/masjid).
- (9) Siswa harus meminta izin guru piket jika ada keperluan meninggalkan sekolah.
- (10) Pelanggaran pasal 6 ayat (1) akan mendapat sanksi akademik berkaitan dengan syarat kenaikan kelas.
- (11) Pelanggaran pasal 6 ayat (2) berlaku sanksi bertahap sebagai berikut:
 - a. terlambat 1 (satu) dan 2 (dua) kali dicatat
 - b. terlambat 3 (tiga) kali, dicatat dan lari sebanyak 3 (tiga) putaran lapangan basket
 - c. terlambat 4 (empat) sampai 7 (tujuh) kali, dicatat dan lari keliling lapangan basket dengan jumlah putaran sebanyak jumlah keterlambatan.
 - d. terlambat 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) kali akan dilakukan pembinaan bertahap melalui wali kelas, guru BK, dan Wakasis
 - e. terlambat 10 (sepuluh) kali akan dikenakan sanksi pemanggilan orang tua
 - f. terlambat 11 (sebelas) kali atau lebih dalam satu semester dicabut haknya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler selama satu minggu dan melakukan kegiatan pembinaan selama kegiatan ekstrakurikuler
 - g. terlambat lebih dari 13 (tiga belas) kali atau lebih dalam satu semester akan kehilangan haknya untuk mengikuti kompetisi apapun baik yang bersifat akademik maupun non akademik selama satu bulan ke depan. Jika tidak ada perubahan dalam hal keterlambatan. Maka, sanksi tersebut ditingkatkan menjadi satu semester.
- (12) Siswa yang terlambat lebih dari satu jam pelajaran kehilangan haknya belajar di dalam kelas selama dua jam pelajaran dan berlaku sanksi sebagaimana termaksud dalam pasal 6 ayat (11).
- (13) Siswa yang terlambat atau tidak masuk kelas tanpa izin pada saat moving class sebagaimana tecantum dalam pasal 6 ayat (6) akan dikeluarkan dari kelas dan mengerjakan tugas di guru piket. Keterlambatan lebih dari 3 (tiga) kali dalam satu semester pada mata pelajaran yang sama maka nilai salah satu ulangan harian pada mata pelajaran tersebut akan dikurangi sebanyak 5 (lima) poin.
- (14) Pelanggaran pasal 6 ayat (7) dan (8) akan dilakukan pembinaan bertahap melalui wali kelas, guru BK, dan Wakasis.
- (15) Pelanggaran pasal 6 ayat (9) akan dikenakan sanksi pemanggilan orang tua, dan jika lebih dari lima kali dapat dikenakan skorsing paling lama tiga hari.



Pasal 7

IBADAH DAN KEGIATAN SEKOLAH

- (1) Setiap siswa wajib mengikuti ibadah/kegiatan keagamaan dengan tertib
- (2) Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan atau program yang diselenggarakan sekolah (upacara bendera, program bahasa Inggris, olahraga bersama, dan lain-lain) dengan tertib
- (3) Siswa yang terlambat atau tidak mengikuti ibadah/kegiatan keagamaan akan dikenakan sanksi akademik dan pembinaan dari guru agama
- (4) Siswa yang terlambat atau tidak mengikuti kegiatan sekolah tanpa izin akan dikenakan sanksi akademik dan pembinaan dari guru mata pelajaran terkait
- (5) Siswa perempuan yang sedang haid wajib mengisi buku absensi berhalangan sholat.
- (6) Siswa yang terlambat mengikuti kegiatan ibadah/kegiatan keagamaan lebih dari 10 (sepuluh) kali dalam satu semester maka nilai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di raport semester tersebut akan dikurangi sebanyak 5 (lima) poin
- (7) Siswa yang tidak mengikuti kegiatan ibadah/kegiatan keagamaan lebih dari 3 (tiga) kali dalam satu semester maka nilai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di raport semester tersebut akan dikurangi sebanyak 5 (lima) poin.

BAB VI

SOPAN SANTUN PERGAULAN

Pasal 8

PERGAULAN SISWA

- (1) Siswa dilarang mengucapkan kata-kata kotor, cacian, pornografi, atau ucapan yang tidak pantas kepada siapapun baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah
- (2) Siswa dilarang melakukan bullying, intimidasi, dan/atau kekerasan baik secara verbal maupun fisik kepada siswa lain ataupun warga sekolah lainnya
- (3) Siswa dilarang membuat keributan dan atau perkelahian dengan sesama warga sekolah atau bukan warga sekolah di lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah yang dapat menimbulkan keresahan dan mencemarkan nama baik sekolah

- (4) Siswa dilarang membuat keributan dan atau berkelahi di lingkungan sekolah
- (5) Siswa dilarang merusak barang milik teman atau warga sekolah lainnya
- (6) Siswa dilarang berpacaran baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dan atau melakukan tindakan asusila seperti berpelukan, berciuman atau perbuatan yang melanggar norma-norma kepatutan dan norma agama
- (7) Siswa yang melanggar pasal 8 ayat (1) akan dilakukan pembinaan bertahap mulai dari wali kelas, guru BK, dan Wakasis.
- (8) Siswa yang melanggar pasal 8 ayat (2), (3) dan (4) dapat dikenakan sanksi berupa teguran sampai dengan skorsing paling lama lima hari belajar.
- (9) Siswa yang melanggar pasal 8 ayat (5) dapat dikenakan sanksi berupa teguran dan kewajiban mengganti barang yang rusak.
- (10) Siswa yang melanggar pasal 8 ayat (6) maka akan dipanggil orang tuanya, dan skorsing paling lama tiga hari belajar, atau dapat dikeluarkan dari sekolah apabila dianggap dapat mencemarkan nama baik sekolah melalui keputusan rapat dewan guru.

Pasal 9

ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

- (1) Siswa dilarang menuliskan kata-kata kotor, cacian, pornografi, atau ucapan yang tidak pantas kepada siapapun dalam penggunaan media sosial baik dalam bentuk status, percakapan grup, maupun percakapan pribadi.
- (2) Melakukan *cyber bullying* kepada siapapun di sosial media.
- (3) Siswa dilarang mengunggah baik foto maupun video milik pribadi atau orang lain yang melanggar norma agama, kesusilaan, maupun nilai-nilai kepatutan di masyarakat.
- (4) Siswa dilarang menyimpan atau membagi konten pornografi kepada siapapun di sosial media.
- (5) Siswa yang melanggar pasal 9 ayat (1) akan dilakukan pembinaan bertahap mulai dari wali kelas, guru BK, dan Wakasis.
- (6) Siswa yang melanggar pasal 9 ayat (2), (3), dan (4) dapat dikenakan sanksi berupa teguran, skorsing paling lama 5 (lima) hari belajar, dan dapat dikeluarkan dari sekolah.
- (7) Siswa yang menggunakan lambang sekolah, atribut, seragam, atau identitas sekolah lainnya dalam larangan pasal 9 ayat (1), (2), (3), dan (4) dan perbuatan lain yang dapat dianggap mencemarkan nama baik sekolah dapat dikenakan sanksi skorsing paling lama 5 (lima) hari belajar dan dapat dikeluarkan dari sekolah.



Pasal 10

PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH

1. Siswa dilarang membuang sampah sembarangan atau meninggalkan sampah bekas/ makan di tempat-tempat umum.
2. Siswa dilarang menggunakan wadah makanan berupa *styrofoam*.
3. Siswa dilarang mencorat-coret sarana dan prasarana sekolah.
4. Siswa dilarang merusak sarana dan prasarana sekolah.
5. Pelanggaran pasal 10 ayat (1) akan dikenakan sanksi membersihkan lingkungan sekolah.
6. Pelanggaran pasal 10 ayat (1) lebih dari 5 (lima) kali dalam satu semester maka nilai mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, PAI dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di raport semester tersebut akan dikurangi sebanyak 5 (lima) poin.
7. Pelanggaran pasal 10 ayat (2) akan dikenakan sanksi mengganti wadah dengan yang bukan *styrofoam*.
8. Pelanggaran pasal 10 ayat (3) akan dikenakan sanksi mengembalikan ke keadaan semula (dibersihkan atau dicat ulang).
9. Pelanggaran pasal 10 ayat (4) akan dikenakan sanksi mengganti kerusakan.

Pasal 11

BENDA-BENDA YANG DILARANG DIBAWA KE SEKOLAH

- (1) Siswa dihimbau untuk tidak membawa handphone atau alat komunikasi lainnya selama proses pembelajaran di sekolah.
- (2) Jika sangat diperlukan membawa handphone atau alat komunikasi maka siswa wajib membuat surat pernyataan ijin membawa handphone yang di tandatangani oleh orang tua siswa dan suratnya diserahkan ke wali kelas, kemudian menitipkan handphone atau alat komunikasi tersebut ke wali kelas pada saat pagi hari sebelum proses pembelajaran dimulai dan mengambilnya kembali pada sore hari atau setelah proses pembelajaran selesai.
- (3) Penggunaan handphone di jam pembelajaran dibolehkan dengan perizinan dan/atau penugasan dari guru.
- (4) Handphone/alat komunikasi yang sebaiknya dibawa ke sekolah adalah handphone dengan kisaran harga di bawah tiga juta rupiah (tidak mewah)

- (5) Proses pembelajaran dimaksud pasal 11 ayat (1) dan (2) adalah hari Senin sampai Jum'at pukul 07.00-15.40.
- (6) Siswa dilarang membawa komputer pribadi atau komputer jinjing tanpa izin dengan guru bidang studi.
- (7) Siswa dilarang membawa kartu, alat permainan, kosmetik atau benda-benda lain yang tidak berhubungan dengan pembelajaran.
- (8) Siswa dilarang membawa kendaraan bermotor.
- (9) Siswa dilarang membawa senjata tajam, senjata api atau benda berbahaya lainnya yang dapat membahayakan orang lain.
- (10) Pelanggaran pasal 11 ayat (2) akan dilakukan sanksi pembinaan bertahap mulai dari wali kelas, guru BK, dan Wakasis dan handphone atau komputer pribadi tersebut akan disita paling lama dua minggu
- (11) Pelanggaran pasal 11 ayat (3) akan dilakukan sanksi pembinaan bertahap mulai dari wali kelas, guru BK, dan Wakasis. Handphone yang dibawa tanpa ijin guru bidang studi tersebut akan disita selama 2 minggu
- (12) Pelanggaran pasal 11 ayat (4) akan dilakukan sanksi peneguran bertahap mulai dari wali kelas, guru BK, dan Wakasis hingga pemberian surat peringatan
- (13) Pelanggaran pasal 11 ayat (5) jika siswa melanggar akan dilakukan sanksi peneguran bertahap mulai dari wali kelas, guru BK, dan Wakalun hingga pemberian surat peringatan
- (14) Pelanggaran pasal 11 ayat (2), (3), (6) Segala bentuk kehilangan handphone yang tidak dikumpulkan, komputer jinjing dan barang pribadi lain diluar jam pelajaran, menjadi tanggung jawab pribadi, tidak menjadi tanggung jawab sekolah
- (15) Pelanggaran pasal 11 ayat (7) akan dikenakan sanksi pemanggilan terhadap orang tua siswa, dan dapat dikenakan skorsing paling lama dua hari belajar serta barang-barang tersebut disita sekolah dan tidak dikembalikan
- (16) Pelanggaran pasal 11 ayat (8) akan dikenakan sanksi STNK dan Kunci motor disita oleh sekolah dan diambil oleh orang tua siswa
- (17) Pelanggaran pasal 11 ayat (9) akan dikenakan sanksi pemanggilan terhadap orang tua siswa, dan dapat dikenakan skorsing paling lama 5 (lima) hari belajar, dan dapat dikeluarkan dari sekolah.



BAB VII

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 12

LARANGAN PENYALAHGUNAAN HANDPHONE

- (1) Dilarang menginstall aplikasi games, dan atau sejenisnya yang bertentangan dengan norma dan etika di dalam handphone yang dibawa ke sekolah
- (2) Dilarang bermain *games* di lingkungan sekolah termasuk selepas jam pelajaran
- (3) Dilarang menggunakan *earphone/handsfree/headphone* selama berada di lingkungan sekolah
- (4) Pelanggaran pasal 12 ayat (1), (2), (3) akan dikenakan sanksi pembinaan oleh Wali kelas dan BK serta siswa wajib menghapus *games* tersebut. Jika masih melanggar akan di kenakan sanksi pemanggilan orang tua siswa

Pasal 13

LARANGAN ROKOK DAN PERJUDIAN

- (1) Dilarang membawa, menyimpan, mengedarkan dan atau mengonsumsi Narkotik, Zat adiktif lainnya, Zat yang termasuk dalam NARKOBA, rokok, rokok elektrik, vape dan sejenisnya di lingkungan sekolah.
- (2) Dilarang merokok di luar lingkungan sekolah dengan menggunakan seragam, atribut, dan identitas sekolah lainnya.
- (3) Dilarang melakukan segala bentuk perjudian dalam bentuk apapun di lingkungan sekolah.
- (4) Pelanggaran pasal 13 ayat (1) akan dikenakan sanksi penyitaan barang-barang tersebut dan tidak dikembalikan serta pemanggilan orang tua siswa, dan dapat dikenakan skorsing paling lama 5 (lima) hari belajar.
- (5) Pelanggaran pasal 13 ayat (1) dalam kasus penyalahgunaan NARKOBA dapat diserahkan kepada pihak yang berwajib dan siswa dapat dikeluarkan dari sekolah.
- (6) Pelanggaran pasal 13 ayat (2) akan dikenakan sanksi pemanggilan orang tua siswa, dan dapat dikenakan skorsing paling lama 5 (lima) hari belajar.
- (7) Pelanggaran pasal 13 ayat (3), dapat dikenakan sanksi pemanggilan orang tua siswa, dapat dikenakan skorsing paling lama 5 (lima) hari belajar, dan dapat dikeluarkan dari sekolah.

Pasal 14**LARANGAN MEMBUAT TANDA TANGAN PALSU DAN KESAKSIAN PALSU**

- (1) Dilarang memalsukan tanda tangan orang tua, guru, wali kelas, dan Pimpinan SMP Global Islamic School
- (2) Dilarang memberikan kesaksian palsu
- (3) Pelanggaran pasal 14 ayat (1) dan (2) akan dikenakan sanksi pemanggilan orang tua, dan dapat dikenakan skorsing paling lama 5 (lima) hari belajar.

Pasal 15**LARANGAN PORNOGRAFI, ZINAH DAN MENIKAH**

- (1) Dilarang membawa, menyimpan, mengedarkan, dan atau mempertontonkan hal yang berkaitan dengan pornografi dalam bentuk media apapun
- (2) Dilarang menikah
- (3) Dilarang melakukan perzinahan
- (4) Dilarang berbuat asusila baik disekolah maupun diluar sekolah
- (5) Pelanggaran pasal 15 ayat (1) akan dikenakan sanksi berupa penyitaan benda-benda yang berkaitan dengan pornografi, dapat dikenakan skorsing paling lama 10 (sepuluh) hari, dan dapat dikeluarkan dari sekolah
- (6) Pelanggaran pasal 15 ayat (2), (3), (4) pemanggilan orang tua siswa, serta siswa tersebut dikeluarkan dari sekolah.

Pasal 16**LARANGAN MENCURI**

- (1) Dilarang mengambil barang milik orang lain
- (2) Pelanggaran pasal 16 ayat (1) akan dikenakan sanksi pemanggilan orang tua, dan dapat dikenakan skorsing paling lama 5 (lima) hari, sekaligus mengembalikan atau mengganti barang yang diambil
- (3) Pelanggaran pasal 16 ayat (1) lebih dari dua kali maka akan dikeluarkan dari sekolah.



Pasal 17

LARANGAN MEMBENTUK ORGANISASI

- (1) Dilarang membuat organisasi atau perkumpulan selain OSIS, Tim Inti Pramuka dan Pahlawan Energy tanpa seizin Kepala Sekolah
- (2) Pelanggaran pasal 17 ayat (1) akan dikenakan sanksi pembinaan Wakil Kesiswaan, pembubaran organisasi yang dibentuk dan dapat dikenakan skorsing paling lama 5 (lima) hari belajar.

Pasal 18

LARANGAN MINUMAN KERAS DAN NARKOTIKA

- (1) Dilarang membawa, menyimpan, mengedarkan, dan atau mengonsumsi minuman keras di sekolah.
- (2) Dilarang membawa, menyimpan, mengedarkan, dan atau mengonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lain yang diatur dalam Undang-Undang.
- (3) Pelanggaran pasal 18 ayat (1) akan dikenakan sanksi berupa penyitaan minuman keras, dapat dikenakan skorsing paling lama 10 (sepuluh) hari, dan dapat dikeluarkan dari sekolah.
- (4) Pelanggaran pasal 18 ayat (2) akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah. Dan dapat diserahkan ke pihak yang berwajib

Pasal 19

LARANGAN BERKUMPUL (NONGKRONG)

- (1) Dilarang berkumpul (nongkrong) diluar area sekolah pada saat jam pembelajaran maupun diluar jam pembelajaran dengan menggunakan atribut/seragam sekolah
- (2) Dilarang berkumpul (nongkrong) dan atau menimbulkan keresahan bagi warga sekitar, baik pada saat menggunakan atribut/seragam sekolah maupun tidak
- (3) Pelanggaran pasal 19 ayat (1) akan dikenakan sanksi pemanggilan orang tua siswa, jika dilakukan lebih dari 2 (dua) kali maka akan dikenakan skorsing paling lama 5 (lima) hari
- (4) Pelanggaran pasal 19 ayat (2) akan dikenakan sanksi pemanggilan orang tua siswa, jika dilakukan lebih dari 2 kali maka akan dikenakan skorsing paling lama 5 (lima) hari

Pasal 20
TINDAK PIDANA LAINNYA

- (1) Siswa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah.

BAB V
LAIN – LAIN

1. Tata tertib ini mengikat seluruh siswa-siswi SMP Global Islamic School
2. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam Kultur dan Tata Tertib ini akan diputuskan lebih lanjut melalui Rapat Pimpinan dan Dewan Guru.

Junior High Global Islamic School
Jakarta, 10 Juli 2020



Dwi Supriyanti, S.H.
Principal

MODEL SERAGAM (SENIN s/d JUM'AT) SMP GLOBAL ISLAMIC SCHOOL

SENIN




SELASA



RABU



KAMIS



JUMAT



Jl. Condet Raya No. 5 Kramat Jati

Jakarta Timur 13530 - Indonesia

Phone : (62-21) 809 4416, 8088 4510, 809 1853

Fax. : (62-21) 80887064

 0812 92 92 92 75

Email : gischool@global-islamic.com

www.global-islamic.com